

**SKRIPSI**

**FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DI BIDANG KESEHATAN  
KABUPATEN SIKKA**

**SEBASTIANUS SABAR  
4513021023**

*Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Program Study Administrasi Negara*



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2018**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan bimbingannya sehingga proses mulai dari penulisan proposal Penelitian sampai dengan penyusunan skripsi bisa berjalan dengan lancar sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana dibidang studi Ilmu Administrasi Negara.

Dalam proses penulisan skripsi ini banyak tantangan yang penulis hadapi, namun atas dukungan dan doa dari seluru komponen baik itu teman-teman seperjuangan dan orang-orang yang punya kesempatan, oleh karena itu dengan hati yang paling dalam penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Rektor universitas Bosowa Makassar Prof. Dr, Ir. M.Saleh.Pallu.,M.Eng
2. Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Bosowa Makassar Arief Wicaksono S.Ip.,MA.
3. Prof.Dr,H. Andi Rasyid Pananrangi S.H., M.Pd, selaku pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi dalam penyempurnaan penulisan skripsi.
4. Nining Haslinda Zainal S.Sos.,M.Si, selaku pembimbing II yang juga selalu memberikn arahan yang terbaik.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta staf pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan kemudahan

6. Inspektur Kabupaten Sikka yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan Penelitian dan telah memberikan data dan informasi yang akurat sehingga skripsi ini penulis bisa selesaikan.
7. Kedua orang tua tercinta yang penuh kasih sayang menghadapi segala tantangan baik secara materi maupun waktu sehingga mereka mampu memberikan yang terbaik kepada penulis dalam menjalankan tugas mulai dari awal kuliah sampai dengan penulisan skripsi.
8. Buat Kristiana Desi S.Pd yang selalu memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Buat sahabat-sahabat yang ada di Perunas Sudiang yang telah memberikan segala macam dukungan bagi penulis.

Semoga budi baik bapak/ibu sekalian dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan mudah-mudahan skripsi ini bisa menjadi bacaan yang dapat memperluas wawasan pembaca sekalian.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan satu pesan kepada teman-teman bahwa ingatlah pesan pendahulu kita agar belajarlal yang baik sehingga dikelak hari nanti anda akan menjadi orang yang mampu meluruskan maksud dan tujuan bernegara tanpa ada kepentingan yang lain.

Makassar, 17 Juni 2017

Penulis


## DAFTAR ISI

<b>KOVER</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Konsep Pengawasan.....	12
1. Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli .....	12
2. Landasan Hukum Pengawasan .....	13
3. Pentingnya pengawasan .....	14
4. Maksud dan tujuan pengawasan.....	15
5. Jenis-jenis pengawasan .....	16
6. Prinsip pengawasan.....	20
7. Teknik pengawasan.....	21
8. Tahapan dalam proses pengawasan .....	22
9. Pengawasan yang efektif.....	22
B. Konsep Kompetensi.....	23
1. Pengertian dan karakteristik kompetensi .....	23
2. Indikator kompetensi.....	24
3. Kategori kompetensi .....	25

4. Unsur kompetensi pegawai .....	26
5. Pengelompokan kompetensi.....	26
6. Metodologi Analisis Kompetensi.....	27
7. Penerapan Kompetensi Berdasarkan Fungsi SDM. ....	29
C. Konsep Inspektorat.....	30
1. Landasan Hukum .....	30
2. Uraian kegiatan pengawasan inspektorat .....	31
3. Prosedur Pelaksanaan kegiatan (SOP) penanganan kasus Pengaduan dilingkungan pemda .....	33
4. prosedur baku Pelaksanaan kegiatan SOP Pelaksanaan Pemeriksaan reguler pada SKPD dan pemerintahan desa.....	35
D. Konsep Pelayanan Publik.....	37
1. Pengertian Pelayanan Publik.....	37
2. Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik.....	39
3. Jenis-jenis Pelayanan Publik di Indonesia .....	39
4. Pelayanan Publik dalam Pemerintahan yang baik. ....	41
E. Kerangka Konsep.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	48
B. Tipe dan Dasar Penelitian .....	48
C. Informan Penelitian.....	48
D. Definisi Operasional.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51

F. Sumber dan jenis data .....	51
G. Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran umum objek penelitian .....	54
1. Sejarah kabupaten Sikka .....	54
2. Keadaan geografis, topografis, administrasi, iklim dan curah hujan.....	55
3. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Sikka.....	57
4. Visi misi Inspektorat Kabupaten Sikka.....	58
B. Hasil Penelitian dan pembahasan.....	60
1. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.....	60
2. Standar operasional prosedur (SOP) inspektorat kabupaten Sikka.....	65
1. Proses Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sikka .....	69
A. Audit kinerja.....	69
B. Audit dengan tujuan tertentu .....	79
C. Audit pengadaan barang dan jasa.....	82
D. Probitas audit.....	85
2. Kompetensi Aparatur Pengawas Inspektorat Kabupaten Sikka .....	88
A. Sumber daya .....	89
B. Kemampuan /apabilitas .....	92

C. Pengalaman.....	93
D. Inofatif .....	95
E. Hasil pengukura kinerja inspetorat .....	98
3. Sarana dan prasarana kerja .....	98
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam paparan ini adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan khususnya dalam bentuk Undang Undang dan peraturan sebagaimana dipahami bahwa sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17, Agustus 1945 sili berganti Undang Undang tentang pemerintahan daerah dibuat oleh pembentuk Undang Undang. Menarik ternyata aspek pengawasan di dalam berbagai Undang Undang itu menunjukkan kecendrungan mempunyai maksud dan tujuan yang sama

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota.

Dalam rangka terciptanya *good government*, maka penting adanya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi

pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya aspek manajemen suatu organisasi tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Informasi tersebut dapat digunakan Sebagaimana pada Ketetapan Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen kepegawaian, melalui Sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/46/M.PAN/4/2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah, peraturan pemerintah No 79 tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam

rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut Situmorang dan Juhir ( 1994:22 ) maksud pengawasan adalah untuk :

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sebagai yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa seorang pimpinan di tingkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, hal ini kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 380 ayat 1 Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu bupati atau wali kota sebagai kepala daerah kabupaten atau kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten atau kota. Namun karena keterbatasan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas, maka tugas dan tanggung jawab itu dilimpahkan kepada bawahan melalui jalur *distribution of power* seperti yang diajarkan dalam teori organisasi modern.

Oleh karena itu untuk dapat dilaksanakan tugas pengawasan maka melalui Undang Undang No 23 tahun 2014 pasal 216 ditunjukkanlah

inspektorat untuk membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan di daerah. Inspektorat juga merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.

Dalam menjalankan tugas, inspektorat juga perlu mengetahui segala urusan pemerintah yang ditugaskan kepadanya untuk melakukan pengawasan, hal ini kemudian diatur dalam pasal 11 undang Undang 23 tahun 2014 yaitu terkait dengan pelayanan publik

.Oleh karena peran inspektorat ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public sehingga diharapkan semua unsur pengawasan bisa terlaksana dengan baik. Inspektorat juga diharapkan agar meningkatkan pengawasan, terlebi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan manusia seperti pendidikan dan kesehatan,sehingga dapat tercapai pelayanan yang baik, dan tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

Menurut Prayudi Atmosudirdjo pengawasan adalah suatu proses menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan dan dilaksanakan atau

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Didalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi antara apa yang telah direncanakan, kemudian akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan Pelaksanaan.

Menurut Poespoprodjo moralitas pengawasan adalah perbuatan atau tindakan manusia yang diberikan untuk melakukan pengawasan di mana hasilnya menunjukkan tentang kebenaran dan kesalahan, serta kebaikan dan kejelekan. Apabila hasil yang dilakukan oleh aparat pengawas dengan menunjukkan tentang kebenaran dan kebaikan terhadap kelembagaan maupun masyarakat pada umumnya maka pengawasan yang dilakukan dapat dikategorikan pengawasan yang bermoral

Dalam peraturan pemerintah No 79 tahun 2005 disitu dijelaskan berbagi macam prosedur yang wajib dilaksanakan oleh aparat pengawas pemerintahan daerah.

Dengan melihat pengertian pengawasan seperti yang dijelaskan atas, maka disimpulkan bahwa peran pengawasan adalah sangat penting untuk menunjang keberhasilan organisasi. Oleh karena itu apabila dalam satu organisasi seperti pemerintahan daerah kurang adanya pengawasa yang efektif maka tujuan dari pada pelayanan yang prima kepada masyarakat tidak akan tercapai.

Melalui teori dan dasar hukum diatas, kemudian dibandingkan dengan dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah kabupaten Sikka, ternyata belum mengara pada proses yang tela diatur dengan

berlandaskan Undang – Undang dan peraturan. Menurut apa yang peneliti saksikan selama ini lembaga pengawasan tidak pernah melakukan pengawasan secara khusus terhadap Pelaksanaan pelayanan di kabupaten Sikka, khususnya pelayanan kesehatan yaitu dengan turun langsung kelapangan untuk mengamati apa yang terjadi, padahal kalau dicermati secara baik banyak kejadian terkait pelayanan kesehatan sering menimpah masyarakat kabupaten Sikka terutama di wilayah terpencil, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat agar melaporkan kepada aparat pengawasan apabila terjadi penyimpangan pelayanan, sehingga masyarakat tidak bingung kemana mereka harus mengadu, bahkan banyak warga masyarakat kabupaten Sikka juga belum tau tentang siapa yang mengawasi Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah khususnya dibidang kesehatan, banyak kejadian akibat dari pelayanan kesehatan yang tidak mampu diselesaikan oleh aparat pengawas

Menurut keterangan beberapa orang warga saat peneliti bercerita terkait pelayanan kesehatan pada 15 september 2016 yang lalu tepatnya di kampung Habibola tempat dimana puskesmas kecamatan Doreng berada dan berlangsungnya pelayanan kesehatan. Mereka kemudian menceritakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir banyak kejadian seperti banyak bayi yang meninggal saat ibunya mendapat pertolongan oleh petugas kesehatan, insiden ini terjadi di salah satu kecamatan di bagian selatan kabupaten Sikka yaitu kecamatan Doreng. Menurut warga insiden ini terjadi secara sengaja dilakukan oleh petugas kesehatan yang saat itu bertugas, karena menurut apa yang mereka lihat ternyata yang memberikan pertolongan terhadap ibu-ibu

hamil itu bukanlah petugas yang sudah mahir dalam artian suda meliki surat tanda registrasi (STR) sebagai legaslitas seperti yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan kesehatan minimal tetapi, sebaliknya kepada mahasiswa yang pada saat itu lagi melaksanakan kerja praktek.

Hal serupa juga dirasakan oleh hampir semu warga masyarakat kabupaten Sikka terutama di daerah daerah terpencil yang susah dijangkau, banyak petugas kesehatan yang tidak berada di tempat saat masyarakat membutuhkan pertolongan kesehatan, padahal, sudah disiapkan rumah yang layak untuk dihuni oleh para petugas itu. Banyak juga dari mereka yang sering didiskriminasi oleh petugas kesehatan, kemudian hal ini juga dirasakan langsung oleh peneliti saat berobat ke puskesmas waigete, pada waktu itu peneliti dipelakukan tidak adil kerana pasien yang mengambil kupon antrian kelima dari peneliti ternyata mendapat pelayan kesehatan lebi dulu dengan alasan yang disampaikan oleh petugas waktu itu adalah kerana tetangga dekat rumahnya dan pada saat itu juga di rumah lagi tidak ada orang.

Imformasi yang berkaitan dengan pelayaan kesehatan ini juga diterima dari kawan kawan aktifis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) eksekutif kabupaten Sikka yang pada 20 September 2016 lalu melakukan dialok dengan warga masyarakat di beberapa kecamatan yang tergolong terpencil atau jauh dari kota seperti kecamatan Doreng, Mapitara, Mego dan Waiblama, dialok ini sengaja dilakukan oleh

kawan kawan LMND untuk dijadikan sebagai dasar dalam menyampaikan aspirasinya di DPRD kabupaten Sikka

Kejadian semacam ini sangat menarik perhatian seluruh kalangan, terutama warga masyarakat yang menjadi korban dari kejadian ini, karena kalau kita kembali melihat aturan yang ada mulai dari Undang – Undang No 25 tahun 2009 jelas bahwa pelayan publik tidak boleh diskriminatif, kemudian pada Undang – Undang No 5 tahun 2014 ditegaskan seorang aparatur sipil Negara harus menjadi pemersatu bangsa, artinya dalam memberikan pelayanan tidak boleh dipilah kasi atau pandang bulu

Tentang system pelayanan kesehatan yang ada, seperti dalam peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan yaitu seperti disebutkan pada pasal 1 standar pelayanan minimal di bidang kesehatan yang merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten atau kota dalam menyediakan pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sebagai berikut:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil berhak mendapat antenatal sesuai standar, pengertian pelayanan sesuai antenatal adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan atau dokter dan atau dokter spesialis. Kebidanan yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki surat tanda register

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki surat tanda registrasi

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Setiap bayi yang baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi 0-28 hari dan mengacu kepada pelayanan neo natal esensial sesuai yang tercantum peraturan menteri kesehatan No 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak.

Dalam lampiran disebutkan bahwa standar pelayanan minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib, yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal

Dengan melihat aturan dan perundang undangan mulai dari Undang - Undang tentang pengawasan Undang - Undang tentang pelayanan publik dan yang terakhir peraturan menteri kesehatan RI No 43 tahun 2014 yang kemudian coba dibandingkan dengan kejadian seperti yang diceritakan sebelumnya tadi, maka tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di beberapa kecamatan di kabupaten Sikka adalah suatu pelanggaran berat

terhadap aturan yang telah ditetapkan yang diakibatkan dari kurangnya pengawasan.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Pembatasan**

Dengan mengamati uraian latar belakang di atas bahwa salah satu unsur penting keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik membutuhkan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu untuk mencegah meluasnya masalah agar lebih terarah, maka peneliti memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Penelitian hanya dilakukan pada kantor inspektorat kabupaten Sikka secara khusus dan masyarakat kabupaten Sikka yang dianggap mampu memberikan informasi secara jelas dan rasional
- b. Penelitian ini difokuskan pada proses pengawasan inspektorat kabupaten Sikka di bidang kesehatan
- c. Penelitian hanya berkaitan dengan pengawasan inspektorat kabupaten Sikka masa kerja 2013-2018

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka peneliti perlu merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti antara lain:

- a. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Sikka?

- b. Bagaimana kompetensi aparatur inspektorat dalam melakukan pengawasan di bidang kesehatan kabupaten Sikka?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari Penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis sejauh mana kompetensi aparatur inspektorat dalam melakukan tugas pengawasannya
- b. Untuk menganalisis bagaimana proses pelaksanaan pengawasan inspektorat

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan informasi ilmiah dan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki kinerja inspektorat kabupaten Sikka
- b. Sebagai bahan evaluasi dalam kegiatan pengawasan khususnya pengawasan di bidang kesehatan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Uraian Teori**

##### **A. Konsep Pengawasan**

###### **1. Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli**

Menurut Sarwoto, definisi tentang pengawasan sebagai berikut: pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana di tetapkan dan atau hasil yang di kehendaki. Maka dapat di katakan bahwa pengawasan bersifat dinamis yang mengandung unsur mengendalikan atau mengarahkan

Menurut Prayudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan dan dilaksanakn atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau di perhatikan. Didalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi antara apa yang telah di rencanakan, kemudian dilaksanakan akhirnya di arakan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan Pelaksanaan

Menurut pakar Saiful Anwar memberikan pemahaman bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar Pelaksanaan tugas yang ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindari terjadinya penyimpangan

Menurut pakar manajemen M. Manulang memberikan pemahaman tentang pengawasan yang dimaksud. Bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang suda dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

## **2. Landasan Hukum Pengawasan**

Dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu pada pasal 380 yang menugaskan bupati dan wali kota untuk melaksanakan pengawasan hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah.

Di dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diuraikan kembali tentang segala urusan pemerintah yang kemudian harus diawasi oleh pemerintah atau instansi terkait meliputi:

- a. Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan

- b. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
- c. Urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintah wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Dalam kaitan dengan pelayanan dasar atau dengan kata lain urusan yang besentuhan langsung dengan masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam pasal 12 UU 23 tahun 2014 yaitu:

Ayat 1 urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertipan umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Social

### **3. Pentingnya Pengawasan**

Seorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan aman tertib, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik.

Disiplin yang dirasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus

diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risi jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang di harapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai.

#### **4. Maksud dan Tujuan Pengawasan (Victor M. Situmorang, S.H., Jusuf Juhir, S.H. Tahun 1998)**

##### **A. Maksud Pengawasan**

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada prinsip ini pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencengahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah pada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

## B. Tujuan Pengawasan

Adapun beberapa tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang di dukung oleh suatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif sehat serta tanggung jawab
- b. Agar terselenggaranya tertip administrasi di lingkungan aparatur pemerintahan, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan tumbuhnya budaya malu dalam diri masing masing aparat, rasa bersala dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

## 5. Jenis-Jenis Pengawasan (Viktor M. Situmorang, S.H. dan Jusuf Juhir, S.H.)

Dalam suatu Negara terlebih-lebih Negara yang sedang berkembang atau sedang membangun, maka control atau pengawasan sangat urgen (beragam) atau penting baik pengawasan secara vertical, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan

tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan Negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal yakni:

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa atau mengecek sendiri secara langsung di tempat pekerjaan dan menerima laporan secara langsung pula dari pelaksana hal ini dilakukan dengan inspeksi.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan laporan yang di terima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan.

c. Pengawasan Preventif dan Represif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu Pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan pengawasan

terhadap persiapan-persiapan rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan Represif.

Adapun pengawasan represif dilakukan melalui pre audit, dengan pemeriksaan terhadap Pelaksanaan dan sebagainya.

d. Pengawasan Intern dan Ekstern

1) Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi, didalam praktek hal ini tidak selalu mungkin terjadi. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organic, built-in pada setiap jabatan pimpinan, mereka harus mengawasi pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti oleh inspetorat jendral dalam departemen.

## 2) Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur luar organisasi itu sendiri, seperti halnya di bidang keuangan oleh badan pemeriksa keuangan sepanjang meliputi seluruh aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawas Keuangan Negara terhadap departemen instansi pemerintahan lain. Ditinjau dari segi keseluruhan organisasi aparatur pemerintah, pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan, Pengawas Keuangan Negara merupakan pengawasan ekstern.

### e. Pengawasan melekat (Dr. H. Hardari Narwawi 1993)

Pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/ atau organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja dilingkungan masing masing agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang tertera pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

#### 1) Sarana pengawasan melekat

Setiap atasan dapat melaksanakan pengawasan melekat harus mengetahui secara tepat sarana yang sekaligus menjadi sarananya. Dewasa ini masih tampak gejala bahwa pada umumnya atasan langsung tidak mengetahui sarana

pengawasan melekat yang tepat untuk dilaksanakan sehingga pengawasan tersebut masi kurang atau bahkan ada yang tidak dilaksanakan meskipun tidak berarti pengawasan itu belum dilaksanakan.

Sarana dan sekaligus prasarana pengawasan melekat oleh pimpinan atasan langsung dilingkungan suatu organisasi/satuan kerja, terdapat 6 unsur sebagai berikut:

- a) Organisasi
- b) Kebijakan
- c) Prosedur kerja
- d) Perencanaan
- e) Pencatatan dan pelaporan
- f) Pembinaan personil

## **6. Prinsip Pengawasan**

Prinsip-prinsip pengawasan yaitu:

- a. Preventif, pengawasan yang pada akhirnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah di tetapkan, maka yang terabaik adalah mencegah sebelum kesalahan terjadi
- b. Efisiensi, pengawasan harus dilaksanakan secara efisien, bukan justru menghilangkan efisien kegiatan-kegiatan yang di lakukan
- c. Objektivitas dan menghasilkan fakta, bahwa pengawasan dilaksanakan harus bersifat objektif dan berdasarkan pada fakta-fakta

tentang Pelaksanaan pekerjaan dan berbagai factor yang dapat mempengaruhinya

- d. Memperhatikan keputusan pemimpin, pengawas bertitik tolak pada keputusan pemimpin dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan dan penyimpangan yang terjadi.

#### **7. Teknik Pengawasan (Prof Dr.Makmur, M.si. thn 2011)**

Sudah menjadi pendapat umum jenis apapun pekerjaan di dunia ini senantiasa memerlukan suatu teknik atau dengan kata lain cara yang tepat sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan memberi hasil yang sesuai dengan jumlah atau kuantitas yang diharapkan serta memiliki mutu atau kualitas berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan semua orang bersepakat bahwa pengawasan merupakan sala satu fungsi manajemen. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut harus melalui langka-langka atau teknik sebagai berikut:

- a. Teknik pemantauan dalam pengawasan
- b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan
- c. Teknik penilaian dalam pengawasan
- d. Teknik wawancara dalam pengawasan
- e. Teknik pengamatan dalam pengawasan
- f. Teknik perhitungan dalam pengawasan
- g. Teknik analisis dalam pengawasan
- h. Teknik pelaporan dalam pengawasan

## **8. Tahapan Dalam Proses Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan, tahap-tahap yang penting adalah:

- a. Mempersiapkan standar dalam menyusun strategi
- b. Mengadakan pengecekan dan pelaporan dari setiap usaha.
- c. Mengukur Pelaksanaan kegiatan
- d. Melaksanakan perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
- e. Mengadakan koreksi pada Pelaksanaan

## **9. Pengawasan Yang Efektif**

Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010:28) yaitu:

- a. Ada unsure keakuratan di mana data harus dijadikan Pedoman dan valid
- b. Tepat-waktu yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
- c. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami
- d. Terpusat dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
- e. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang tepat
- f. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi

- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja, kerana dapat menimbulkan sukses atau gagalnya operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya
- h. Fleksibel, harus menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat system baru bila ada perubahan kondisi

## **B. Konsep Kompetensi**

### **1. Pengertian dan Karakteristik Kompetensi**

Menurut Wardiman Djojonegoro (1996:11) kompetensi sebagai karakteristi dasar yang dimiliki oleh individu yang berhubungan secara kasual dengan standar pilihan tereferensi dan pada performansi yang superior atau pada sebua pekerjaan.

Menurut Undang – Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 kompetensi adalah kemampuan kerja setiap indifidu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Menurut, Palziel and Fitt (1992:112), competency concept is not a new one. Organisasi industri psikologi Amerika, pergerakan tentang kompetensi telah dimulai pada tahun 1960 dan awal 1970. Menurut gerakan tersebut, banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa hasil test sikap dan pengetahuan, prestasi belajar di sekolah dan diploma tidak dapat memprediksikan kinerja atau keberhasilan dalam kehidupan.unsur-unsur tersebut sering menimbulkan bias terhadap minoritas, wanita, dan orang yang berasal dari strata sosioekonomi yang rendah. Temuan

tersebut telah mendorong dilakukan penelitian terhadap variabel kompetensi yang diduga memprediksikan individu dan tidak bias karena faktor rasial, jender dan sosio ekonomi. Oleh sebab itu beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Membandingkan individu yang secara jelas berhasil didalam pekerjaannya dengan individu yang tidak berhasil
- b. Mengidentifikasi pola pikir dan perilaku individu yang berhasil. Semua jenis kompetensi yang bersifat non-akademik seperti kemampuan menghasilkan ide-ide yang inovatif, management skill, kecepatan mempelajari jaringan kerja. Berhasil memprediksi kinerja individu dalam pekerjaannya.

## **2. Indikator kompetensi**

Menurut Mathis & Jekson (2001), competency is a base characteristic that correlation of individual and team performance achievement. Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau tim. Dari definisi dapat ditarik beberapa indikator kompetensi sebagai berikut

- a. Ketrampilan atau skill, adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide, dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah, atau membuat sesuatu lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut
- b. Kemampuan atau abilities, adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan

- c. Pengetahuan, adalah berbagai gejala yang ditemukan dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal (sumberdaya manusia)
- d. Pengalaman
- e. Inifatif

### 3. Kategori Kompetensi

Menurut Mitrani, Palziel and fitt, (1992), Spencer & Spencer, (1993), competency define as people based characteristic and implication on job effctiveness. Kompetensi dapat dibagi atas dua (2) kategori yaitu “threshold” dan “differentiating” menurut kinerja yang digunakan memprediksikan kinerja suatu pekerjaan. (Spencer and Spencer, 1993) yaitu :

- a. Threshold competencies adalah karakteristik utama (biasanya pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca) yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya.
- b. Differentiting competencies adalah faktor-faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah.

Terkait dengan peran strategis sumber daya manusia, kompetensi dilakukan dengan pemahaman organisasi tentang peran sumber daya manusia yang semula people issues menjadi people related business issues.

#### 4. Unsur Kompetensi Pegawai

Hart (1999:368) menemukan 15 unsur dalam kompetensi para pegawai, yaitu:

- a. The performance orientation (Orientasi pencapaian prestasi)
- b. The analitical thinking (Pemikiran analitis)
- c. To have ability in a uncertainty condition (Memiliki kemampuan dalam berhadapan dengan kondisi serba tidak pasti)
- d. Decision Making (Pengambilan keputusan)
- e. Leadership (Kepemimpinan)
- f. Networking (Kerja jejaring)
- g. Verbal Communication (Komunikasi lisan)
- h. Self Stimuli and Inisiative (Dorongan pribadi dan inisiatif)
- i. Kemampuan untuk membujuk
- j. Perencanaan dan pengorganisasian
- k. Kepedulian terhadap hal-hal yang bersifat politik
- l. Kesadaran terhadap diri sendiri dan pengembangan diri
- m. Kerja kelompok
- n. Tingkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki
- o. Komunikasi tertulis

#### 5. Pengelompokan Kompetensi

Menurut Mathis & Jackson (2001), competency is a base characteristic that correlation of individual and team performance acheivement. Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat

dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau tim. Pengelompokan kompetensi terdiri dari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan kemampuan (abilities). Sumber : Mathis & Jackson (2001)

## **6. Metodologi Analisis Kompetensi**

Tidak seperti pendekatan tradisional untuk menganalisis pekerjaan, yang mengidentifikasi tugas, pengetahuan, keterampilan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, pendekatan kompetensi mempertimbangkan bagaimana pengetahuan dan keterampilan tersebut digunakan. Pendekatan kompetensi juga mencoba mengidentifikasi faktor tersembunyi yang sering kali sangat penting untuk kinerja superior. Pendekatan kompetensi menggunakan beberapa metodologi untuk membantu supervisor mengidentifikasi contoh-contoh dari apa yang mereka maksudkan dengan sikap dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas kerja.

Menurut Mathis & Jackson beberapa metodologi tersedia dan digunakan untuk menentukan kompetensi, pada umumnya dengan “behavioral event interviews” yaitu terdiri dari proses sebagai berikut :

- a. Suatu sistem senior manajer mengidentifikasi bidang-bidang hasil kinerja masa depan yang penting untuk rencana strategis dan bisnis dari organisasi. konsep ini dapat lebih luas dari pada yang digunakan dimasa lampau.

- b. Grup panel dibentuk, terdiri dari orang-orang yang berpengalaman tentang pekerjaan-pekerjaan di organisasi tersebut. Grup ini dapat beranggotakan baik pegawai yang berkinerja rendah maupun tinggi, supervisor, manajer, trainer, dan lainnya
- c. Seorang fasilitator dari sumber daya manusia atau seorang konsultan luar mewawancarai anggota panel tersebut untuk mendapatkan contoh-contoh spesifik dari kelakuan pekerjaan dan kehadiran sebenarnya dalam pekerjaan. Selama wawancara orang-orang tersebut juga ditanyai tentang pikiran dan perasaannya selama setiap kejadian yang digambarkan.
- d. Menggunakan kejadian-kejadian tersebut, sang fasilitator membuat uraian rinci dari setiap kompetensi. Fase deskriptif ini harus jelas dan spesifik, sehingga pegawai, supervisor, manajer dan lainnya dalam organisasi mempunyai pengertian yang lebih jelas mengenai kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan.
- e. Kompetensi-kompetensi tersebut diurutkan dan level yang dibutuhkan untuk mencapainya diidentifikasi. Kemudian kompetensi dirincikan untuk setiap pekerjaan.
- f. Akhirnya standar kinerja diidentifikasi dan dihubungkan dengan pekerjaan. Proses seleksi, pelatihan, pendidikan dan kompetensi yang sesuai terfokus pada kompetensi harus

dibuat dan diimplementasikan. Menurut Mathis & Jackson, kompetensi yang digunakan dalam organisasi bervariasi sekali.

## **7. Penerapan Kompetensi Berdasarkan Fungsi Sumber Daya Manusia**

Setiap organisasi memiliki kompetensi yang berbeda, karena belum adanya persyaratan standar untuk menempati suatu posisi, serta penentuan pelatihan bagi sumber daya manusia belum sistematis maka aplikasi kompetensi

Berdasarkan fungsi sumber daya manusia di organisasi Menurut Mitrani, Dalziel, Fitt (1992); Spencer & Spencer (1993), dari pemikiran para ahli dapat diidentifikasi beberapa pokok pikiran tentang kualitas yang perlu dimiliki orang pada eksekutif (executives), manajer (managers), dan karyawan (employees) dalam penelitian ini yang dibahas adalah mengenai kompetensi tingkat personil (dosen).

Kompetensi karyawan atau dosen diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang sesuai dengan prestasi yang diharapkan. Kompetensi tingkat karyawan meliputi :

### **a. Flexibility**

Yaitu kemampuan untuk melihat perubahan sebagai suatu kesempatan yang menggembirakan ketimbang sebagai ancaman.

### **b. Information seeking, motivation, and ability to learn**

Yaitu kemampuan mencari kesempatan belajar tentang keahlian teknis dan interpersonal.

c. Achievement motivation

Yaitu kemampuan berinovasi sebagai peningkatan kualitas, produktivitas.

d. Work motivation under time pressure

Yaitu kemampuan menahan stres dalam organisasi, dan komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan.

e. Collaborativeness

Yaitu kemampuan pegawai untuk bekerja secara kooperatif di dalam kelompok.

f. Customer service orientation

Yaitu kemampuan melayani konsumen, mengambil inisiatif dalam mengatasi masalah yang dihadapi konsumen

## **C. Konsep Inspektorat**

### **1. Landasan Hukum**

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No 23 tahun 2014 pasal 216 inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya inspektorat juga perlu memperhatikan standar baku dalam proses pengawasan seperti yang tertuang dalam peraturan

pemerintah No 79 tahun 2005 tentang Pedoman pengawasan Pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Inspektorat juga diharapkan agar selalu memegang tegu prinsip pemerintahan yang baik dengan selalu menjaga transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, sehingga kemungkinan kejangalan yang akan terjadi berkurang atau bahkan tidak, oleh karena dapat dicapai tujuan yang diinginkan.

## **2. Uraian Kegiatan Pengawasan inspektorat**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2012, uraian kegiatan pengawasan sebagai berikut:

### **a. Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota**

terdiri dari :

1. Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD dengan titik berat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”;
3. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
4. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
5. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025  
Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

6. Penanganan pengaduan masyarakat;
  7. Pemeriksaan bersama (joint audit) dengan BPKP terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan – PNPM-MP;
  8. .Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  9. .Evaluasi atas peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting;
  10. .Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait.
  11. .Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  12. .Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  13. Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran;
  14. .Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa.

Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa dilakukan terhadap ministrasi desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan melalui:

1. Pemeriksaan regular pada pemerintah desa.

2. Pemeriksaan Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ,propinsi,kabupaten,kota sesuai hasil koordinasi dan
3. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintahan dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu aktuak untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah.

### **3. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (Sop) Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda.**

#### **A. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda**

##### **1. Dasar Hukum**

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Kepmendagri Nomor 6 Tahun 2003, tentang Pedoman pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Pemendragi nomor 28 tahun 2007, tentang Pedoman penanganan pengaduan.
- Pemendragi Nomor 25 tahun 2007, tentang Pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

- Pemendragi nomor 8 tahun 2008, tentang pengawas pemerintah di lingkungan departement dalam Negeri dan di pemerintah daerah.
  - Pemendragi nomor 7 tahun 2008, tentang Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggara pemerintah desa.
  - Peraturan mendragi nomor 8 tahun 2009, tentang perubahan atas peraturan mendragi nomor 23 tahun 2007, tentang Pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
  - Peraturan menteri dalam Negeri nomor 52 tahun 2011, tentang standar operasional prosedur di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota.
  - Peraturan daerah nomor 6 tahun 2011, tentang organisasi dan tata cara kerja perangkat daerah kabupaten Sikka.
2. Kualifikasi Pelaksana
    - 1) Pendidikan minimal D-3 semua jurusan
    - 2) Diutamakan semua JFA dan P2UPD
    - 3) Pernah mendapat pendidikan JFA
    - 4) Pejabat structural pada Inkpektorat
  3. Keterkaitan
    - 1) SOP Pelaksanaan pengawasan reguler pada SKPD dan Pemdes
    - 2) SOP tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  4. Peralatan/perlengkapan

- 1) Alat tulis kantor/ ATK
  - 2) Komputer dan laptop
  - 3) Printer/ mesin foto copy
  - 4) LCD projector
  - 5) Kalkulator
  - 6) Sarana komunikasi
  - 7) Sarana mobilitas
  - 8) Kamera
  - 9) Buku kerja
5. Peringatan
- 1) Pemeriksaan dilaksanakan menjamin penyelesaian masalah
  - 2) Pencatatan dan pendataan

#### **4. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Pada SKPD Dan Pemerintah Desa**

1. Dasar hukum
  - a. Peraturan menteri nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - b. Kepmendagri Nomor 6 tahun 2003 tentang Pedoman pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintah daerah.
  - c. Permenda Nomor 28 tahun 2007 tentang norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawas pemerintah

- d. Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan departemen dalam Negeri dan pemerintah daerah
  - e. Permendagri Nomor 8 tahun 2008 tentang pejabat pengawas pemerintah di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
  - f. Permendagri Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa
  - g. Peraturan Mendagri Nomor 8 tahun 2009 tentang perubahan atas permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
  - h. Peraturan menteri dalam Negeri No 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur tentang lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota
  - i. Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten Sikka
2. Kualifikasi Pelaksanaan
    1. Pendidikan minimal D3 semua jurusan
    2. Diutamakan semua JFA dan P2UPD
    3. Perna mendapat pendidikan JFA
    4. Pejabat structural pada inspektorat
  3. Keterkaitan
    1. Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Lembaga/ Camat/ Instansi lainnya

2. Pejabat/ PNS/ Pegawai/ Karyawan.
  3. Desa/ Keluar
  4. Perangkat desa/ Perangkat desa lainnya
  5. Lain lain terkait
4. Peralatan/ Perlengkapan
    1. Alat tulis kantor ( ATK)
    2. Komputer/ Laptop.
    3. Printer/ mesin foto copi
    4. LCD Proyektor
    5. Kalkulator
    6. Sarana komunikasi
    7. Sarana mobilitas
    8. Kamera dan buku kerja

#### **D. Konsep Pelayanan Publik**

##### **1. Pengertian Pelayanan Publik**

Sampara berpendapat pelayanan adalah suatu kegiatan atau aturan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal cara atau hasil pekerjaan melayani

Sementara itu istilah publik berasal dari bahasa ingris yang berarti umum, masyarakat, Negara kata publik sebenarnya sudah di terima

menjadi Bahasa Indonesia yang berarti umum, Inu dan kawan kawan mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Selanjutnya menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Moenir Kurniawan pelayanan public adalah kegiatan yang dilakukan olehseorang atau kelompok orang dengan landasan factor material melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya

## **2. Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik**

Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Pelayanan publik No 25 tahun 2009 pasal 15 huruf e dan f, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
- c. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan yang diberikan penyelenggara
- d. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- e. Memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas pemerintah, pejabat yang berwenang dari Negara atau instansi pemerintahan yang berwenang dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- f. Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- g. Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.

## **3. Jenis-Jenis Pelayanan Publik Di Indonesia**

Pelayanan publik merupakan realisasi atau wujud nyata keberadaan konsep administrasi public. Administrasi publik yang

bertujuan untuk menyajikan pelayanan yang baik, efisien, efektif, dan akuntabilitas baik. Teori pelayanan publik sendiri dapat diklasifikasikan atas (Ratmino dkk 2006:9) beberapa poin di bawah ini:

a. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik

b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang dilaksanakan oleh organisasi privat.

Perbedaan diantara kedua jenis pelayanan publik atau pelayanan umum tersebut sebagai berikut:

a. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi privat.

Ini adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta.

b. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat primer. Ini adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna klien mau tidak mau harus mememanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara, dan pelayanan perijinan

c. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat sekunder. Ini adalah segala bentuk penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna klien tidak harus menggunakannya

kerena adanya beberapa penyelenggara pelayanan, misalnya program asuransi kerja, program pendidikan dan pelayanan yang diberikan oleh BUMN.

#### **4. Pelayanan Publik dalam Pemerintahan yang Baik**

Dalam pembahasan ini, pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. Jumlah staf atau aparat yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak pada level menengah dan level atas agar pelayanan publik dapat tepat sasaran . pelayanan yang diberikan juga harus mendekati birokrasi dengan masyarakat pelanggan.

Tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas publik, antarala lain:

- a. Konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari penyelenggara pelayanan publik non pemerintah, tidak ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan pelayanan tersebut oleh pemerintah
- b. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik.

- c. Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Beberapa prinsip pokok (Irfan Islamy 1999) yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik, maka prinsip-prinsip dalam pelayanan publik antara lain:

- a. Prinsip Aksestabilitas, dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan)
- b. Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.
- c. Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan
- d. Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.

- e. Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor.81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :

- a. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
- b. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.

c. Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

d. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

e. Efisiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.

f. Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Keadilan dan Pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- h. Ketepatan Waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah pelayanan publik dalam pemerintah yang baik, antara lain:

1. Merubah tekanan-tekanan sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik otoriter menjadi sistem pemerintahan desentralistik demokratis.
2. Membentuk asosiasi perserikatan kerja dalam pelayanan publik.
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, baik dalam perumusan kebijakan pelayanan publik, proses pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam monitoring dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik.
4. Adanya kesadaran perubahan sikap dan perilaku dari aparat birokrasi pelayanan publik menuju model birokrasi yang lebih humanis (Post weberian).
5. Menyadari adanya pengaruh kuat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang efektivitas kualitas pelayanan publik.


6. Pentingnya faktor aturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan kerja bagi aparat pelayanan publik.
7. Pentingnya perhatian terhadap faktor pendapatan dan penghasilan (wages and salary) yang dapat memenuhi kebutuhan minimum bagi aparat pelayanan publik.
8. Pentingnya faktor keterampilan dan keahlian petugas pelayanan publik.
9. Pentingnya faktor sarana fisik pelayanan publik.
10. Adanya saling pengertian dan pemahaman bersama (mutual understanding) antara pihak aparat birokrasi pelayanan publik dan masyarakat yang memerlukan pelayanan untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam pelayanan publik.

#### **E. Kerangka Konsep**

Uma Sekaran dalam bukunya *business Research* 1992 mengemukakan bahwa kerangka konsep merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam kaitannya dengan Penelitian tentang fungsi inspektorat dalam bidang kesehatan peneliti mencoba menggambarkan beberapa variabel yang paling berpengaruh dalam Penelitian ini antara lain: yaitu mulai dari proses pengawasan yang sesuai peraturan

pemerintah No 79 tahun 2005 tentang Pedoman pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah, yang kedua adalah beberapa indicator dari pada kompetensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pengawasan (Mathis & Jekson 2001 :35).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam melakukan penelitian sebagai upaya penyempurnaan skripsi, peneliti akan melaksanakan Penelitian di kantor Inspektorat Kabupaten Sikka Provinsi NTT dan di luar kantor Inspektorat dengan tidak keluar dari wilayah kabupaten Sikka demi mendapatkan data yang lebih akurat. Terkait dengan waktu Pelaksanaan Penelitian, peneliti akan memastikan setelah seminar proposal Penelitian ini dilaksanakan.

#### **B. Tipe dan dasar Penelitian**

- a. Penelitian ini dapat digolongkan dalam tipe Penelitian dekriptif yaitu. Penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain
- b. Penelitian ini didasarkan pada metode Penelitian kualitatif yaitu pengambilan data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dan gambar

#### **C. Informan penelitian**

Untuk melengkapi data dari responden maka peneliti menentukan informan yang akan di wawancarai yaitu:

1. Pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.  
Pimpinan yang dimaksud adalah

- a. Inspektur sebagai pimpinan tertinggi 1 orang
  - b. Kepala sub bagian 2 orang
  - c. Inspektur pembantu wilaya sebanyak 2 orang
  - d. masyarakat yang dianggap mampu memberikan informasi yang rasional, dari setiap kecamatan yang terpencil
2. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, atau foto, hasil rapat, cindra mata, jurnal data berupa dokumen seperti ini bisa di pakai untuk menggali informasi tentang kejadian di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan untuk memaknai semua dokumen tersebut ( Faisal, 1990:77)

#### **D. Definisi Operasional**

##### **1. Pengertian operasional**

Definisi perasional adalah penjelasan secara terperinci dan sistematis tentang indikator atau masalah yang menjadi focus dengan melihat pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Dengan demikian dari definisi diatas dapat ditarik beberapa masalah yang menjadi definisi operasional dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi adalah segala kelebihan yang dimiliki oleh manusia aparatur pemerintah yang sesuai dengan standar dalam satu organisasi tertentu, kompetensi juga berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang diperoleh baik dari kegiatan akademis maupun diluar proses

akademis yakni ketrampilan yang pengalaman yang dipeoleh sendiri. Oleh karena itu ada beberapa indikato kompetensi yang menjadi fokus Penelitian ini antara lain:

- a. memiliki orentasi dan komitmen pada satu tujuan
- b. selalu focus pada dalam mengejar prestasi (berperstasi)
- c. mempunyai pemiliran analitis
- d. memiliki jiwa kepemimpinan
- e. bijaksana dalam mengambil keputusan
- f. SDM yang berkwalitas

2) Proses adalah kegiatan yang dilakukan berulang kali dan sistematis dengan standard an aturan yang tela ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Yang dimaksud dengan aturan dalam Penelitian ini adalah Undang Undang, peraturan pemerintahdan peraturan manteri. Untuk mengetahui proses pengawasan yang menjadi fokus ini maka diuraikan beberapa proses dalam pengawasan seperti brikut

- f. Mempersiapkan standar dalam menyusun strategi
- g. Mengadakan pengecek dan pelaporan dari setiap usaha.
- h. Mengukur Pelaksanaan kegiatan
- i. Melaksanakan perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
- j. Mengadakan koreksi pada Pelaksanaan

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam metode penelitian kualitatif lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata laporan dan pandangan responden dan melakukan study pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15) sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci perlu ditegaskan disini bahwa hal penting yang harus dipahami oleh peneliti adalah alasan mengapa masing – masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa dan pada bagian fokus Penelitian mana yang memerlukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi

### **2. Observasi**

Yaitu peneliti akan terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dan mengamati orang yang dijadikan sebagai sumber data Penelitian.

### **3. Interview (Wawancara)**

Yaitu mengkonfirmasi data-data yang kurang jelas yang diperoleh dari observasi

## **F. Sumber Dan Jenis Data**

### **a. Sumber data**

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada

Dengan mengacu pada definisi di atas maka sumber data yang dipakai dalam Penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

## b. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif adalah yang diperoleh dalam bentuk kata kalimat dan gambar


## G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut patton dalam bukunya moleong (2000:103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif yaitu : data yang terkumpul dan dianalisis kemudian dideskripsikan. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, mulai dari proses sampai pada melihat kompetensi pegawai yang ada di inspektorat, pengelolaan data dalam penelitian ini di lakukan dengan 4 (empat) tahap, sesuai dengan pendapat Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992 : 16- 20), yaitu:

1. Pengumpulan data (*field note*) peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan interview di lapangan
2. Reduksi data ;diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data “kasar” yang muncul dari catatan- catatan tertulis dilapangan.
3. Penyajian data; Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Kesimpulan/ verifikasi data : didasrkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian



## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Kabupaten Sikka

Jauh sebelum kabupaten Sikka menjadi bagian dari Negara kesatuan republic Indonesia, wilayah ini terdiri dari kampong-kampung besar atau natar atau nua yang parah pemimpinnya disebut moang watu pitu atau moang ina gete ama gahar atau di lio ria bhewa resi langga.

Di akhir abad XV dimulai masa kerajaan dengan berdirinya kerajaan kangae kerajaan nita dan kerajaan sikka namun yang paling berpengaruh dan panjang usiannya adalah kerajaan sikka kerajaan sikka terletak dipantai sikka dirintis oleh moang bata jati jawa dan moang baga igor. Pemimpin yang pertama yang digelar raja saat itu adalah raja alesu yang dinobatkan oleh Dzogo Wirilla seorang pembesar portugis di di koloni malaka, pada tahun 1607 digelar Don Aleksius Ximenes Dasilva.

Sejak raja Alesu tercatat ada 15 orang raja Sikka namun yang terkenal adalah raja Yoseph Nong Meak Dasilva dengan revolusi kelapa yang nejadi sikka hingga kini dikenal sebagai bumi nyiur melambai kemudian raja Don Yosephus Thomas Simenes Da Silva yang membangun sikka secara modern baik sumberdaya manusia maupun infrastrukturnya.

Mengikuti Traktat lisabon tanggal 20 april 1859 antara portugis dan belanda maka flores termasuk Sikka diserahkan portugis ke tangan belanda.sejak tahun 1895 itu tata pemerintahan local di pengaruhi belanda

Berbeda dengan portugis yang memakai pendekatan budaya, Belnda Menggunakan pendekatan militer tiga kerajaan diadu domba dengan politik devide et impera, sehingga bumi Sikka tidak pernah aman dari perang antara suku dan kerajaan. Pada tahun 1952 kerajaan Nita dan kerajaa Kangae disatukan menjadi kerajaan Sikka, tercatat usia pemerintahan monarki adalah 90 tahun sebelum menjadi pemerintahan demokratis

Pada tahun 1945 berdirinya Negara kesatuan republik Indonesia yang wilayahnya meliputi Skka di flores. Pada tahun 1958 kabupaten Sikka di bentuk maka raja Sikka waktu itu adalah Don Yosephus Thomas Simenes Da Silva menyerahkan tanpuk pemerintahan kepada Dewan Swantantra tingkat II Sikka dengan pejabat sementara Don Paulus Sentis Simenes Da Silva yang bertugas mempersiapkan pembentukan kabupaten daerah tingkat II Sikka.

## **2. Keadaan Geografis, Topografis, Administrasi, Iklim Dan Curah Hujan**

Kabupaten Sikka dengan ibu kota Maumere adalah salah satu kabupaten di propinsi NTT yang terletak di arah timur pulau flores. Secara administrative kabupaten Sikka berbatasan langsung dengan kabupaten

Ende dan Flores timur, letak kabupaten Sikka sangat strategis karena merupakan pintu gerbang utama bagi masuk keluarnya barang dan jasa di daratan Flores baik melalui darat laut dan udara untuk mencapai kabupaten Sikka dari luar pulau Flores dapat dilakukan dengan melalui pelabuhan udara Franseda, pelabuhan Lorens Say.

Kabupaten Sikka secara geografis terletak antara 806'36"LS-8048'0" LS dan 121040'12"BT-122041'24"BT. Kondisi topografis kabupaten Sikka di kelompokkan dalam satuan luar perinterval kontur (ketinggian dari permukaan laut di dominasi oleh wilayah dengan ketinggian > 500 m yaitu yakni 42,91 % dari luas wilayah daratan. Kondisi kemiringan tanah lereng sangat bervariasi berkisar dari 0 sampai dengan > 40 % dan didominasi oleh kemiringan tanah yang lebih besar 40 % dengan luas 81.641 ha.

Sumber air terdiri dari air hujan, air tanah dan air permukaan. Dengan curah hujan rata-rata 1000 – 1500 mm/tahun, kecepatan angin pada musim panas 12-13 knots dan kelembaban udara relative antara 69-85 % dengan temperature rata-rata antara 27,40 oc -29,10 C

Secara administrasi kabupaten Sikka berbatasan dengan sebelah utara laut Flores, sebelah timur kabupaten Flores timur, sebelah selatan laut Sawu, sebelah barat kabupaten Ende, jumlah kecamatan yang ada di kabupaten Sikka sebanyak 21 kecamatan dan 180 desa dan kelurahan dengan jumlah kepala keluarga menurut data statisti 2016 adalah rata-rata 300 kepala keluarga perkecamatan

### 3. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sikka


Susunan organisasi Inspektorat kabupaten Sikka telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten Sikka No 6 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah dan rumah sakit umum daerah dan peraturan menteri pemberdayagunaan aparatur negara Nomor 15 tahun 2009 tentang jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah di daerah dan angka kreditnya, dengan susunan organisasi sebagai berikut

- 1) Inspektur sebagai pimpinan organisasi
- 2) Sekertaris membawahi dua sub bagian yaitu
  1. Sub bagian program, keuangan, evaluasi dan pelaporan
  2. Sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan
- 3) Inspektur pembantu wilaya terdiri dari empat bagian yaitu
  1. Inspektur pembantu wilaya I
  2. Inspektur pembantu wilaya II
  3. Inspektur pembantu wilaya III
  4. Inspektur pembantu wilaya IV

Masing masing inspektur pembantu wilaya membawahi pejabat fungsional

- 4) Kelompok jabatan fungsional dan
- 5) Unit pelaksanaan teknis badan

Dari penjelasan yang di sampaikan dapat digambarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



#### 4. Visi, Misi Inspektorat Kabupaten Sikka

##### a. Visi

Suatu organisasi harus memiliki fungsi manajemen yang akan menentukan keara mana organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana cara menuju keara tersebut. Untuk itu inspektirat kabupaten Sikka menentukan visi inpektorat kabupaten Sikka yang merupakan suatu proyek organisasi dimasa yang akan datang dan merupakan komitmen yang akan menjadi motifasi bagi apartur dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 lima tahun kedepan 2013 – 2018.

Visi Inspektorat kabupaten Sikka sebagai berikut:

**Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih melalui  
pengawasan internal pemerintahan yang profesional**

Visi tersebut mengandung makna bahwa Inpektorat kabupaten Sikka sebagai pengemban tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pengawasan senantiasa berupaya terwujudnya suatu pemerintahan yang baik dan bersi dengan terus menerus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur pengawas

b. Misi

Untuk mencapai visi diatas maka Inspektorat kabupaten Sikka menetapkan tiga misi selama kurun waktu lima tahun mendatang (2013 -2018) yang diformulasikan sebagai berikut

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan kordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia aparat pengawas

## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.

Upaya mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Sikka untuk lima tahun kedepan terhitung sampai tahun 2014 sampai 2018 menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tahun 2014

- a. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Untuk melaksanakan program dimaksud kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2014 meliputi:

- 1) Pengawasan internal secara berkala sebanyak 37 objek pemeriksaan (obrik) terdiri dari:

- Pemeriksaan regular sebanyak 33 obrik
- Pemeriksaan fisik proyek sebanyak 2 obrik
- Reviu LAKIP 1 obrik
- Reviu laporan keuangan pemerintah daerah 1 obrik

- 2) Penanganan kasus pengaduan masyarakat:

- Pemeriksaan khusus/kasus sebanyak 14 obrik
- Tindak lanjut hasil pengawasan 40 obrik
- Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif 1 paket
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1 paket

- b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.

Untuk melaksanakan program dimaksud kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2014 yaitu:

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sebanyak 18 orang

Tahun anggaran 2015.

- a. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Untuk melaksanakan program dimaksud kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Pengawasan internal secara berkala sebanyak 96 objek pemeriksaan (obrik) terdiri dari:

- Pemeriksaan regular sebanyak 92 obrik
- Pemeriksaan fisik proyek sebanyak 2 obrik
- Reviu LAKIP 1 obrik
- Reviu laporan keuangan pemerintah daerah 1 obrik

- 2) Penanganan kasus pengaduan masyarakat

- Pemeriksaan khusus/kasus sebanyak 11 obrik
- Tindak lanjut hasil pengawasan 45 obrik
- Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif 1 paket
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1 paket

b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.

Untuk melaksanakan program dimaksud kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2015 yaitu:

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sebanyak 25 orang pengawas

Tahun 2016

a. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Untuk melaksanakan program dimaksud kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1) Pengawasan internal secara berkala sebanyak 99 objek pemeriksaan (obrik) terdiri dari:

- Pemeriksaan regular sebanyak 95 obrik
- Pemeriksaan fisik proyek sebanyak 2 obrik
- Reviu LAKIP 1 obrik
- Reviu laporan keuangan pemerintah daerah 1 obrik

2) Penanganan kasus pengaduan masyarakat

- Pemeriksaan khusus/kasus sebanyak 11 obrik
- Tindak lanjut hasil pengawasan 50 obrik
- Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif 1 paket
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1 paket

- b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.

Untuk melaksanakan program dimaksud kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016 yaitu:

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sebanyak 24 orang pengawas

Tahun anggaran 2017

- a. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

Untuk melaksanakan program dimaksud kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Pengawasan internal secara berkala sebanyak 102 objek pemeriksaan (obrik) terdiri dari:

- Pemeriksaan regular sebanyak 98 obrik
- Pemeriksaan fisik proyek sebanyak 2 obrik
- Reviu LAKIP 1 obrik
- Reviu laporan keuangan pemerintah daerah 1 obrik

- 2) Penanganan kasus pengaduan masyarakat

- Pemeriksaan khusus/kasus sebanyak 11 obrik
- Tindak lanjut hasil pengawasan 55 obrik
- Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif 1 paket
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1 paket

- b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.

Untuk melaksanakan program dimaksud kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016 yaitu:

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sebanyak 24 orang pengawas

Tahun anggaran 2018

- a. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Untuk melaksanakan program dimaksud kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Pengawasan internal secara berkala sebanyak 108 objek pemeriksaan (obrik) terdiri dari:

- Pemeriksaan regular sebanyak 104 obrik
- Pemeriksaan fisik proyek sebanyak 2 obrik
- Reviu LAKIP 1 obrik
- Reviu laporan keuangan pemerintah daerah 1 obrik

- 2) Penanganan kasus pengaduan masyarakat

- Pemeriksaan khusus/kasus sebanyak 11 obrik
- Tindak lanjut hasil pengawasan 60 obrik
- Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif 1 paket
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1 paket


## 2. Standar Operasional Prosedur (Sop) Inpektorat Kabupaten Sikka

- a. Ruang lingkup dan sasaran pemeriksaan
  - 1) Ruang lingkup pelayanan administrasi pemerintahan daerah adalah berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat / publik melalui satuan kerja perangkat daerah pada inspektorat
  - 2) Ruang lingkup pemeriksaan audit adalah pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi administrasi umum daerah, dan urusan pemerintah
- b. Pelaksanaan pemeriksaan
  - 1) Pemeriksaan atau audit dilaksanakan oleh Inspektorat dengan mengacu pada PKPT dan SOP
  - 2) Pemeriksaan audit meliputi
    - a) Pemeriksaan audit secara bekalah terhadap kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan pemerintah
    - b) Pemeriksaan audit terhadap kelembagaan pegawai daerah, keuangan
    - c) Barang daerah, urusan pemerintahan
    - d) Pemeriksaan / audit dana dekonsentrasi dan
    - e) Pemeriksaan / audit tugas pembantuan
  - 3) Pemeriksaan / audit dilaksanakan oleh inspektotat diluar PKPT dalam bentuk khusus meliputi
    - a) Penyalagunaan wewenang


- b) Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat
  - c) Korupsi, kolusi, dan nepotisme
  - d) Pelanggaran disiplin pegawai
- c. Tindak lanjut pemeriksaan
- 1) Sebagai tindak lanjut dari LHP adalah pemantauan tidak lanjut hasil pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan, ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan atau Auditan
  - 2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit harus suda selesai ditindaklanjuti paling lama 60 hari sejak LPH diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan
  - 3) Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan dan rekomendasi tuntas ditindak lanjuti oleh objek pemeriksaan / audit, baik melalui surat atau didatangi
  - 4) Hasil pemantauan tindak lanjut dituangkan dalam laporan
  - 5) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan/audit dituangkan dalam berita acara pemantauan tidak lanjut.
- d. Koordinasi pemeriksaan / Audit
- 1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat kabupaten Sikka melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional lainnya yaitu Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Timur, BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara

Timur dan BKP Republik Indonesia Perwakilan Propinsi NTT dan lembaga aparaturngawas fungsional (APF) lainnya di tingkat pusat, Pelaksanaan kordinasi dimaksud wajib diketahui bupati.

Tabel 1. Simbol yang digunakan dalam Peta Prosedur

SIMBOL	SEBUTAN	DEFINISI
	~	Disetujui
	~	Tidak disetujui
	Termanator	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal atau mulai dan akhir suatu bagan air
	Proses	Menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan
	Pengambilan keputusan	Mengambarkan keputusan yang harus dibuat
	Dokumen	Menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti
	Pengadaan dokumen	Menggambarkan pengadaan dari semua jenis dokumen
	Arsip manual	Menggambarkan semua jenis pengarsipan dokumen dalam bentuk kertas
	File	Menggambarkan semua jenis penyimpanan dalam bentuk data/ file
	Konektor	Menggambarkan perpindahan aktifitas dalam satu halaman
	Konektor	Menggambarkan perpindahan aktifitas dalam halaman yang berbeda
	Garis alir	Menggambarkan arah proses

Dalam menyusun peta prosedur yang lengkap sehingga dapat dikatakan sebagai suatu SOP maka terdapat beberapa ketentuan atau kriteria sebagai berikut:

1. Satu peta hanya menggambarkan satu prosedur kegiatan apabila ada ke giatan lanjutan yang terkait dengan kegiatan yang lainnya maka di buat peta lain dengan Menggunakan symbol lingkaran ( symbol konektor )
2. Peta dibagi beberapa kolom, sesuai dengan jumlah instansi/unit kerja/pejabat yang terlibat dan pada kolom paling atas dituliskan nama pejabat yang dimaksud
3. Setiap kolom menggambarkan aliran proses yang dilakukan oleh kegiatan atau dokumen kertas kerja atau pejabat
4. Aliran proses kegiatan dari atas kebawah dan dapat bergerak ke kiri atau kekanan sesuai dengan kolom yang akan dilalui
5. Didalam symbol yang digunakan ditulis proses kegiatan secara singkat tapi jelas artinya
6. Khusus untuk symbol yang menggambarkan dokumen atau kertas kerja perlu diperhatikan ketentuan ketentuannya:
  - a. Untuk dokumen atau kertas kerja yang hanya satu lembar digambarkan berikut 
  - b. Untuk dokumen atau kertas kerja yang terdiri dari beberapa lembar digambarkan sebagai berikut 

## **1. Proses Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sikka**

Salah satu dimensi penting dalam mewujudkan sebuah birokrasi pemerintahan daerah yang baik adalah terlaksananya proses pengawasan yang baik dan tepat sasaran. Dengan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 dan peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005 serta peraturan menteri dalam Negeri No 76 tahun 2016 dimana di dalam aturan-aturan tersebut mengatur tentang proses pengawasan pemerintahan daerah.

Proses pengawasan pemerintahan daerah yang kemudian didalam keputusan bupati Sikka Nomor 59/HK/2016 dan peraturan Inspektur kabupaten Sikka Nomor 1 tahun 2014 didefinisikan sebagai kegiatan yang ditunjuk untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan efisien dan efektif dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Adapun kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat kabupaten Sikka sesuai dengan keputusan bupati Sikka Nomor 59/HK/2017 tentang program kerja pengawasan tahunan terdapat beberapa proses audit yang ditemukan peneliti dalam Penelitian adalah sebagai berikut:

### **A. Audit kinerja**

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan Pemerintah yang diaudit. Dengan audit kinerja dimaksudkan untuk dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas

Pemerintah dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau memprakarsai tindakan koreksi

Untuk dapat melaksanakan audit kinerja harus melalui tahapan yang diatur Dalam peraturan inspektur kabupaten Sikka No 1 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pelayanan administrasi pemerintahan dan pengawasan inspektorat kabupaten Sikka. Tahapan dalam audit kinerja inspektorat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan seperti yang di intruksikan dalam Undang Undang No 23 tahun 2014, untuk itu inspektorat kabupaten Sikka membuat Rencana Kerja Pengawasan Tahunan yang tertuang dalam keputusan bupati No 59/HK/2017 yang terdapat pada table berikut

Peta Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sikka

Thun 2016

Objek pemeriksaan	Jadwal operasional tahun 2016												Keterangan
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Audit kenerja tingkat kabupaten													
Audit kenerja tingkat kecamatan													
Audit kenerja tingkat sekolah													

Berdasarkan penjelasan tabel diatas terlihat adanya perhatian dari pemerintah terhadap pelayanan kesehatan dan seluru urusan pemerintah dengan merencanakan proses pengawan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengawasan tahunan. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Bupati Sikka Nomor 59/HK/2017 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan peraturan Inspektur Kabupaten Sikka Nomor 01 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosesdur. Berikut wawancara dengan kasubag program evaluasi dan laporan

## 2. Proses Pengauditan

Proses audit kineja pada tahap rifiew system pengendalian secara garis besar yaitu menganalisis manajemen organisasi, membandingkan dengan model yang ada, pencatatan dugaan terhadap ketidak cocokan. Dalam proses audit, aparatur atau auditor inspektorat kabupaten Sikka diharap tidak keluar dari standar operasinal prosedur dank kode etik yang ada. Berikut wawancara antara peneliti dengan beberapa nara sumber

*Jadi di Inspektorat ini kami melakukan pengawasan berdasarkan PKPT yang kami buat, pengawasan itu terdiri dari pemeriksaan dan pembinaan, jadi kalau untuk pembinaan itu. Audit teridri atas bebrapa bagian yaitu Audit kinerja: kelurahan, kecamatan, dan sekolah, Audit tujuan tertentu yaitu perintah Bupati pengaduan masyarakat, Probity Audit yaitu Audit yang dilakukan pada awal tahun audit ini seharusnya dilakukan pada awal tahun namun tidak sering dilakukan audit ini lakukan pada awal perencanaan, jadi sebelum kegiatan dilakukan audit sudah dilakukan, misalnya kita dinkes mau bangun puskesmas kita akan melakukan audit duluan untuk mengecek dan menyesuaikan dengan anggaran. Kita tidak melaksanakan praaudit karena praaudit dilakukan di SKPD ini dalm bentuk setiap RK atau DPA dan ditelaa oleh fungsional*

*disini. Yanuarius Antonius. Kasubag Program Evaluasi dan Laporan, Senin, 27 maret 2017*

Wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan, Inspektorat selalu mengacu pada PKPT ( keputusan bupati Sikka No 59/HK/2017. Diejelaskan juga bahwa ada dua tugas utama yang harus dilakukan adalah pengawasan dan pembinaan, dalam melakukan pengawasan inpektorat dengan menggunakan metode audit dan audit ini dilakuakan mulai dari instansi yang paling kecil. Oleh kerena itu terlihat kesamaan antara pernyataan kasubag program, evaluasi dan PKPT

*Kita programkan itu perbulan sesuai dengan penyelesaian laporan hasil perbulan rata-rata setiap bulan ada pemeriksaan, sesuai dengan program kerja kita tiap bulan tapi kadang-kadang juga molor rata-rata pemeriksaan dilakukan efektif delapan kali dalam setahun itu untuk pemeriksaan reguler. Drs Budiman Yakub, Sekertaris Inspektorat, Kamis, 30 maret 2017.*

Pernyataan sekertaris Inspektorat diatas menunjukkan keseriusan inpektorat dalam melakukan pengawasan dengan melakukan paling kurang delapan kali audit dalam satu bulan hal ini demi mewujudkan visi pemerintah kabupaten Sikka periode tahun 2013-2018 yaitu terciptanya pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN (korupsi kolusi ,nepotisme)

*Jadi yang berkaitan dengan masalah kesehatan pemeriksaan dilakukan apabila manakala,ada pengaduan dari masyarakat yang kedua da perintah pimpinan kalau berkaitan dengan proses penanganan pengaduan maka inspektorat membuat yang namanya program kerja didalam program kerja itu ada langka- langka yang harus kita laksanakan, nah langka- langka yang dituangkan di dalam program kerja mengacu kepada suptansi pengaduan yang di*

*ajukan, jadi setelah kita membuat langka- langka tadi kemudian kita melakukan pemeriksaan lalu yang berikut adalah esen kita di lapangan, nah esennya apa? Eksennya adalah yaitu mencari kebenaran data yang diadukan, untuk memperoleh keyakinan yang memadai dari data yang diadukan. Joko Punjoro. Pengawas pemerintahan 31-03-2017*

Menurut pernyataan salah seorang pengawas pemerintahan, bahwa selain pengawasan yang sesuai dengan rencana dalam PKPT ada juga diluar rencana kerja pengawasan tahunan yaitu berupa laporan kasus, yang pemeriksaannya dilakukan apabila ada pengaduan dari masyarakat dan atas perintah pimpinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa inspektorat bukan hanya bekerja sesuai dengan Keputusan Bupati Sikka No 59/Hk/2017 tapi juga atas dasar pengaduan dari masyarakat, artinya masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pengawasan ini

*Kami tidak tau apa yang diaudit dan siapa yang diaudit hanya saya sering dengar dari tetangga saya yang kerja di puskesmas katanya sering diaudit pemeriksaan di kantornya mereka, pelayanan di puskesmas yang selama ini sering saya rasakan dan peningkatan dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya, saya sering dipuskesmas kebetulan ibu di rumah juga ada penyakit dan disarankan untuk rutin di control jadi saya hampir setiap saat ke puskesmas. Bernadus bura 1, maret 2017 (warga kecamatan mego)*

Menurut penjelasan dari hasil wawancara di atas terlihat adanya suatu proses pengawasan yang sering dilakukan yang sesuai dengan rencana kerja pengawasan tahunan yaitu pemeriksaan dilakukan sampai tingkat kecamatan, desa dan puskesmas - puskesmas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan inspektorat kabupaten Sikka sesuai dengan keputusan bupati Sikka

Nomor 59/HK/2017 tentang rencana kerja pengawasan tahunan. Hal ini didukung dengan pernyataan warga bahwa adanya peningkatan pelayanan dari yang sebelumnya

*Saya tidak tau ade, kerana saya setiap hari selalu sibuk dengan pergi ke kebun sampai malam baru pulang tapi kadang saya lihat di puskesmas ada banyak tamu baru yang keluar masuk, tida tau apa yang mereka buat. Petugas di puskesmas ini memang suda lumayan banyak, tidak seperti sebelumnya, kalau sebelumnya itu ade kadang kami mau berobat tdak ada petugas, tapi sekarang suda lumayan bagus ade, mungkin karena jalan juga suda bagus, terus suda ada lampu jadi mereka suda beta tinggal disini. Warga kecamatan doreng, petrus sai tanggal 2, maret 2017*

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan kinerja serta loyalitas petugas kesehatan di puskesmas Habibola, yaitu bahwa jumlah petugas yang bertambah, dan kesetiaan mereka terhadap lembaga semakin tinggi, dibuktikan dengan mau tinggal dan menetap disana walaupun jauh dari kota

*Memang setiap tahun selalu ada audit dari teman-teman dari inspektorat di puskesmas, saya sring ikuti itu, terkait dengan pelayan, sebenarnya kami disini masi banyak kekurangan infrastruktur, sehingga pera petugas kesehatanpun harus menanggung banyak resiko dan hal inilah yang membuat mereka sering molor, tetapi kami disini senang kerana masi banyak kekurangan tapi mereka selalu melayani kami dengan senang hati, mungkin kerana bapak bupati yang sekarang orangnya agak tegas ditambah lagi teman teman dari inspektorat yang sering datang Lukas Leong. tanggal 2, maret 2017 (BPD desa Egon Gahar)*

Wawancara diatas menunjukkan keikutsertaan seorang BPD yang menurut beliau bahwa memang adanya proses pengawasan yang sering dilakukan inspektorat, namun yang menjadi kendala diatas hanya persoalan sarana prasarana, dan menurut keterangan beliau bahwa adanya peningkatan pelayanan hal ini dimungkinkan kerana pihak

inspektorat yang sering datang. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan bukan pengawasan tetapi sarana - prasarana.

Dari data yang ditemukan di lapangan berupa Pengamatan dan hasil wawancara kepada pimpinan di inspektorat dan beberapa warga di kecamatan yang merupakan daerah terpencil ditemukan kesamaan keterangan bahwa adanya proses pengawasan inspektorat kabupaten Sikka, hal ini juga diperkuat dengan keterangan warga yang mengaku adanya peningkatan pelayanan dipuskesmas di tempat mereka berada. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa proses audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Sikka suda efektif dan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan. Hal ini juga diperkuat dan dapat meyakinkan peneliti yaitu dengan ditemukannya bukti berupa laporan hasil pengawasan yaitu: LHP Nomor 42/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2014

### 3. Pelaporan

Tahap pelaporan memuat hasil kerja yang telah dilakukan menjadi lebih permanen dan selain itu laporan tertulis juga menjadi sangat penting untuk akuntabilitas publik. Laporan secara tertulis merupakan ukuran atas nilai sebuah pemeriksaan yang dilakuakan auditor. Dalam

peraturan inspektur kabupaten Sikka No 01 tahun 2014 pelaporan dibuat dalam buku yang diberi nama laporan hasil pengawasan.

Berikut hasil wawancara dengan pimpinan inspektorat kabupaten Sikka

*Segala tugas dan tanggung jawab pengawasan yang kami laksanakan akan kami pertanggungjawabkan kepada bupati melalui sekretaris daerah, dalam proses pertanggung jawaban ini pada umumnya berupa laporan hasil pengawasan yang kami buat kemudian disrakan kepada bagian sekretariat daerah. Inspektur kabupaten Sikka:*

Dari pernyataan inspektur adanya sebuah pelaporan kepada pimpinan pemerintahan kabupaten Sikka. Pelaporan tersebut dibuat dalam bentuk buku yaitu laporan hasil pengawasan

*Biasanya pada akhir tahun kami akan buat laporan dari hasil pengawasan selama satu tahun laporan tersebut akan menjadi acuan untuk menindak lanjut hasil temuan kami, apabila ada indikasi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian Negara maka laporan ini yang kami butuhkan nanti, tapi kalau tidak pun ini bisa kami jadikan bukti dalam laporan pertanggung jawaban kami kepada bupati nanti*

Dari pernyataan kedua pimpinan dalam wawancara di atas terlihat adanya kesamaan bahwa proses pelaporan yang dibuat inspektorat adalah berupa laporan hasil pengawasan, hal tersebut juga dibuktikan dengan ditemukannya laporan hasil pengawasan dari setiap jenis audit. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan proses pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik oleh inspektorat kabupaten Sikka

#### 4. Tindak lanjut

Tahapan tindak lanjut untuk memastikan apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan atau belum. Berikut

keterangan nara sumber tentang prosedur Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan inspektorat kabupaten Sikka:

*Jadi kami kan pengawas internal APIP, APIP itu melakukan pemeriksaan dan pembinaan, itu inspektorat propinsi, kabupaten, apabila ditemukan kesalahan ada yang namanya tenggang waktu penyelesaian yaitu 60 hari dari batas akhir diterimahnya hasil temuan lau tidak diselesaikan itu akan diproses. Di Sikka ini kita ada MOU antara pemerintah dengan kejaksaan jadi fungsi kejaksaan disini untuk menagi kepada pelaku kerugian Negara Kasubag program evaluasi dan laporan tanggal 27, maret 2017*

Dari hasil wawancara diatas terlihat adanya proses tindak lanjut hasil pengawasan yang kemudian agak sedikit berbeda yaitu ada tenggang waktu yang diberikan. Kemudian ada kerja sama yang dibangun dengan pihak kejaksaan. Artinya ada keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil temuan

*Kerja sama antara pemerintah kabupaten Sikka dengan kejaksaan Negeri Sikka, jadi kita yang cleaning sector jadi kerja sama itu dibangun tahun 2016 yang lalu untuk membantu penyelesaian tindak lanjut kerugian uang Negara dalam bidang perdata dan tata usaha Negara, kalau pidana prosesnya lain lagi. Kami dari inspektorat punya kewajiban melakukan koordinasi tindak lanjut pada semua organisasi perangkat daerah. Kita nilai bahwa ini tidak efektif. Kemudian kita serahkan ke majelis tahapannya, majelis pertimbangan tuntungan perbendaharaan dan ganti rugi setela itu majelis yang melakukan kegiatan penagihan, dengan melakukan pemanggilan kepada oknum PNS juga tidak ada perkembangan itu yang kita sampaikan kepada bupati untuk ditindaklanjuti dengan aparat penegak hukum. Sekrertaris inspektorat tanggal 30, maret 2017*

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa prosedur tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan inspektorat cukup panjang, jadi orang tidak serta merta langsung diproses hukum tapi melalui pembinaan, disini terlihat kesamaan keterangan antara kedua nara

sumber diatas maka dapat disimpulkan suda sesuai dengan stntadar operasional yang ada

*Jadi hasil dari pengawsan yang dilakukan oelh inspektorat intinya dilaporkan kepadakepala daerah, lalu hasil dari pengawasan kami ada kewajiban pihak yang terlibat utuk melakukan tindak lanjut artinya dalam tindak lanjut, lalu apa yang menjadi hasil pengawasan dituangkan didalam laporan hasil pemeriksaan, nah apa yang suda tertuang didalam LHP kemudian inspektorat memberikan rekomendasi, apabilah mengara kepada indikasi kerugian Negara maka ada dua hal yang pertama melakukan tindak lanjut secara intern kedua menjelaskan kapada pihak yang berwenang, intern yang dimaksud disini adalah majelis tuntutan perbendaharaan dan anti rugi, disitu diminta mereka bertanggungjawab untuk kasus yang merugikan Negara itu, apabila waktu yang ditentukan tidak dipenuhi oleh pelaku dan akan diserahkan ke tingkat yang berikut diserahkan ke tingkat kejaksanaan dan itu ada pada wilayah hukum .Pengawas pemerintahan: joko punjoro 31, maret 2017*

Dari beberapa wawancara diatas terdapat beberapa kesamaan keterangan bahwa proses tindak lanjut hasil pengawasan begitu panjang, hal ini disebabkan kerena inspektorat sebagai pengawas tidak lansung menindak lanjuti secara hukum tapi melalui proses pembinaan, hal ini sesuai dengan Undang Undang No 23 tahun 2014 yang mewajibkan inspektorat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, hal ini juga suda sesuai dengan peraturan pemerintah No 79 tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan peraturan bupati Sikka No 10 tahun 2010 tentang system pengendalian pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten Sikka

## B. Audit dengan tujuan tertentu

Dalam standar operasional prosedur Inspektorat Kabupaten Sikka audit dengan tujuan tertentu termasuk dalam audit khusus/kasus yang dilakukan sewaktu waktu yang tidak tertuang dalam PKPT (program kerja pengawasan tahunan). Audit ini dilakukan misalnya ada laporan berupa pengaduan dari masyarakat, insfestigasi Berikut, hasil wawancara dengan sekretaris inspektorat pada tanggal 31-3-2017

*Audit ini kami lakukan apabila misalnya ada perintah secara tiba-tiba oleh pimpinan atau berupah pengaduan dari masyarakat, namun selama ini jarang sekali ada masyarakat yang datang melapor, tetapi banyak juga dari aparatut yang mendapatkan kejadian di masyarakat yang kemudian kami kaji bersama mencari kejelasannya, kami juga tidak langsung turun kelokasi sebelum ada informasi yang jelas, kami tidak bisa melanggar kode etik disini*

Pernyataan sekretaris inspektorat diatas menunjukkan adanya keriusan mereka dalam menangani kasus pengaduan masyarakat, namun yang menjadi kendala mereka adalah kurang partisipasi dari masyarakat dan adanya kode etik inspektorat yang membuat mereka tidak bisa lansung turun ke lapangan apabila ada khasus yang ditemukan lansung oleh petugas,hal ini mengacu pada peraturan inspektorat Kabupaten Sikka No 01 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pelayanan adminitrasi dan pengawasan inspektorat kabupaten Sikka

*Selam tahun 2016 lalu kami hanya memeriksa satu kasus pengaduan masyarakat dari mayarakat kecamatan Nita yaitu kasus prselingkuhan oleh petugas puskesmas, ini hanya persoalan kode etik, utuk LHP yang ini kami tidak bisa kasi ade kerana ini menyangkut prifasi  
Ibu Novi (Pegawai bagian Program Evaluasi dan Laporan, jumad, 24 maret 2017)*

Dari keterangan yang disampaikan dalam hasil wawancara diatas minimnya proses audit dengan tujuan tertentu karena kurangnya laporan atau pengaduan dari masyarakat, dan adanya perbedaan antara kasus yang menyangkut prifasi dan yang bukan prifasi, menurut keterangannya bahwa untuk kasus ini tidak boleh disebarluaskan dalam bentuk apapun

*Kami semua warga disini tidak suka dengan kejadian ini, bahkan sampai petugas dari kabupaten datangpun kami minta supaya itu orang dipindahkan saja, datang kesini bukan untuk bekerja tapi buat yang bukan- bukan kami tdak butu orang seperti itu, mereka sempat datang di puskesmas, lama mereka berada disana, tapi orang itu sampai sekarang masi bekerja. Maria (warga desa Nita)*

Terkait dengan audit dengan tujuan tertentu ini peneliti melakukan wawancara dengan seorang kepala desa diwilaya kecamatan Doreng pas di tempat beradanya puskesmas, ternyata banyak dari warga yang belum tau tentang, apa itu inspektorat dan untuk apa inspektorat itu. Berikut hasil wawancara dengan sala seorang kepala desa:

*Selama satu tahun terakhir ini tidak perna ada yang menjadi korban dalam persalinan di puskesmas ini, hanya memang ibu di rumah tapi itu bukan kelalaian dari petugas, itu memang betul- betul penyakit yang suda tidak mampu ditangan oleh petugas, selama ini belum ada kejadia yang dilaporkan kepada pihak inspektorat kerana bagi masyarakat yang masi kurang sumber daya manusianya tidak tau apa itu inpektorat, hal ini juga dikerenakan oleh jangkauan yang begitu jau dan sarana prasarana jalan yang tidak mendukung, kalau berkaitan dengan pemeriksaan reguler dikantor saya sering diperiksa*

Dari keterangan nara sumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab kurangnya partisipasi masyarakat adalah ketidaktahuan mereka akan fungsi dan tugas inspektorat kabupaten Sikka, dan tidak adanya kasus pelanggaran hukum, namun pihak inspektoratpun tidak bisa disalahkan

kerena mereka bekerja harus sesuai dengan koridor yang ada yaitu peraturan inspektur kabupaten Sikka No 01 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur

*Memang ada banyak kasus yang kami temukan hanya kami tidak tau kemana kami harus melapor, mau ke DPRD juga kami harus jalan jauh ke kota, terus wakil kami ini ada hanya saat kompanye, itu biar kami di lubang manapun mereka cari tapi setela itu hilang satu-satu, selain itu kami tidak tau lagi kemana kami harus melapor, memang kami sering dengar orang bilang ispektorat tapi kami tidak tau lembaga apa itu*  
*Petrus koli (warga kecamatan Mego) tanggal 5, maret 2017*

Dari hasil wawancara diatas terlihat ada begitu banyak kasus yang terjadi dimasyarakat, namun yang menjadi penyebab tidak adanya pemeriksaan inspektorat adalah tidak adanya laporan dari warga yang mengalami hal tersebut, dengan demikian maka tidak ada satu pihakpun yang disalahkan dalam proses audit ini

Sesuai dengan data yang peneliti temukan di lapangan yaitu berupa data primer dan sekunder maka dapat disimpulkan bahwa proses audit dengan tujuan tertentu sangat kurang dilakukan kerena belum banyak warga yang berpartisipasi penuh untuk melaporkan seluru masalah pelayanan kesehatan, hal ini juga disebabkan kerena ketidak tauan masyarakat akan tugas dan tanggung jawab inspektorat. Selain itu inspektorat sebagai pelaksanaan tidak bisa disalahkan begitu saja kerena apa yang mereka lakukan suda berdasar pada peraturan menteri dalam Negeri No 25 tahun 2007 tentang Pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan departemen dalam Negeri dan pemerintah

daerah dan peraturan inspektur kabupaten Sikka No 01 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur.

### **C. Audit pengadaan barang dan jasa**

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (BPKD) melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 telah menerbitkan sebuah pedoman probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah bagi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Sebagaimana hasil penelusuran dari website BPKP, Penerbitan pedoman Probitiy Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang telah berlaku

Sesuai dengan keputusan bupati Sikka Nomor 59/HK/2017 dan peraturan inspektur kabupaten Skka Nomor 01 tahun 2014 Audit ini dilakukan untuk mengecek kembali atau membandingkan fakta yang ada dilapangan dengan perencanaan awal, misalnya pencocokan pengadaan barang dengan anggaran yang terpake. Adapun recana program kerja pengawasan tahunan atas audit pengadaan barang dan jasa dibuat dalam bentuk table sebagai berikut:

Peta Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sikka

Thun 2016

Objek pemeriksaan	Jadwal operasional tahun 2016												Keterangan
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Dinas kesehatan													
Dinas pendidikan dan olahraga													
Dinas PU dan penataan ruang													
Dinas perdagangan koperasi dan UKM													
Dinas pariwisata													

Untuk dapat membandingkan apa yang direncanakan pada tabel di atas dengan praktek maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa aparatur pengawas sebagai berikut

*Audit ini sering kami lakukan pada akhir tahun, karena audit pada umumnya berkaitan dengan uang maka pada proses ini biasanya para auditor lebih teliti, supaya proses ini berjalan dengan baik, kami disini punya tenaga yang ahli dibidangnya seperti akuntansi keuangan, teknik sipil yang ahli akan analisis biaya bangunan, maka kami bisa pastikan ketimpangan ketimpangan yang ada di lapangan, semuanya akan bisa kami temukan. Inspektorat pembantu 1 (satu) Leonilda G. Da Cunha, SH, tanggal 31, maret 2017*

Dari hasil wawancara di atas terlihat adanya keseriusan inspektorat dalam melakukan audit yaitu dengan lebih teliti karena audit ini pada umumnya berurusan dengan penggunaan uang, selain itu terlihat juga persiapan inspektorat dalam menyediakan sumberdaya aparatur pengawas yang begitu maksimal yaitu dengan adanya beberapa tenaga ahli di bidangnya. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan inspektorat sudah berdasarkan Rencana Kerja Pengawasan

Tahunan dan Peraturan inspektur kabupaten Sikka No 01 tahun 2014  
Tentang Standar Operasional Prosedur

*Audit ini kami sering lasanakan pada akhir tahun 2016 kami melakukan audit terhadap berapa fasilitas kesehatan seperti tentang, pengadaan ruangan rawat nginap di puskesmas kewapante dan ada beberapa lagi itu, kebetulan saya sendiri di irban dua yang menangani urusan kesehatan maka sya tau persis soal pemeriksaan itu. Pemriksaan itu kami tuntasakan sesuai dengan rencana pengawasan yang ada pada PKPT. Irban 2 (dua) Keristoforus J Ladapase,SE*

Dari hasil wawancara tersebut terlihat adanya proses pengauditan yang lebih sering dilakukan adalah pemeriksaan terhadap program pengadaan fasilitas kesehatan, dan yang lebih meyakinkan lagi adalah pernyataan dari irban II yang mengaku tau persis dengan proses pengaditan ini, dikerenakan dirinya adalah pimpinan yang berurusan lansung dengan urusan kesehatan di kabupatrn Sikka

*Pada akhir 2016 yang lalu kami disini memang didatangi petugas dari inpektorat untuk melakukan pemeriksaan terkait pembangunan ruang rawat jalan, namun tidak ditemukan pelanggaran atau indikasi tertentu yang dapat merugikan Negara, teman- memang sering melakukan audit terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kepala puskesmas Watu Bain( Wihelmus Mitan S.Kep) tanggal 30, maret 2017*

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan benar benar adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat yang menurut keterangan kepala puskesmas bahwa tidak ada satuan temuan berupa paelnggaran yang dapat merugikan negara

*Kami disini sering didatangi pengawas dari kabupaten terkait dengan pengadan fasilitas kesehatan juga sering diperiksa, saya tida tau persoalan hasil pengawasan itu apa positif atau negative kerena saya hanya tenaga opersional disini tetapi kalau soal pemeriksaan*

*memang ada setiap tahun. Pegawai Puskesmas Kewapante (Jekson)  
30, Maret 2017*

Dari wawancara di atas terdapat aktifitas pengawasan inspektorat yaitu berupa pemeriksaan terhadap pengadaan fasilitas dan penggunaan keuangan daerah, dan pemeriksaan ini dilakukan dalam setiap tahun

Berdasarkan hasil Penelitian yang ditemukan terkait pengawasan di bidang kesehatan inspektorat sudah dilaksanakan dengan berlandaskan PKPT dan Peraturan Inspektur Kabupaten Sikka tahun 2014 tentang standar operasional prosedur, sehingga dapat disimpulkan bahwa audit ini telah berhasil dilaksanakan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya LHP Nomor 70/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2016 tanggal 8 Januari 2017 tentang pemeriksaan terhadap pengadaan ruangan rawat jalan pada Puskesmas Kewapante, Puskesmas Watu Bain dan pemeriksaan khusus pada Puskesmas baru dengan nomor LHP 35/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2016

#### **D. Probitas audit**

Probitas audit dapat didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas kebenaran, kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Hal yang mendasari diterbitkannya Pedoman probitas audit yaitu untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam preventif dan

detect sebagai early warning system atau proses pengadaan barang dan jasa serta dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan.

Di dalam peraturan presiden No 54 tahun 2010 pasal 116 kementerian lembaga institusi dan pemerintahan propinsi/ pemerintahan kabupaten dan kota diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) dan unit layanan pengadaan termasuk pengawasan mengenai sewakelola dan penggunaan produksi dalam Negeri agar lebih efektif dan efisien. Pengawasan yang dilakukan antara lain membuat system pengawasan intern atas pengadaan barang/ jasa termasuk menugaskan aparat pengawas internal pemerintah untuk melakukan audit pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pada PKPT dan peraturan inspektur kabupaten Sikka No 01 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur, audit ini dilaksanakan sebelum proses berjalan, audit ini pada umumnya berupa pemeriksaan terhadap berkas perencanaan anggaran yang akan dilaksanakan dan persiapan terhadap urusan teknis serta sumber daya manusianya. Berikut wawancara antara peneliti dengan aparat pengawas inspektorat kabupaten Sikka:

*Audit ini biasanya kami lakukan pada awal tahun, biasanya kami menerima dokumen perencanaan anggaran dari badan perencanaan dan litbang lalu kami telaa secara cemat, audit ini kami jadikan sebagai pegangan untuk dijadikan pembanding saat dilakukannya audit pengadaan barang dan jasa pada akhir tahun. Kasubag umum ernatinus wea, Senin, 27 maret 2017*

Dari hasil wawancara ini terlihat bahwa proses probity audit ini dilaksanakan pada awal tahun dengan menerima dokumen perencanaan anggaran dari badan perencanaan dan litabang, disini juga terlihat bahwa peran probity audit ini sangat penting, kerana menurut keterangan dari hasil wawancara diatas hasil dari probity audit ini akan dijadikan sebagai pembandingan saat diadakannya audit yang lain

*Audit ini kami sering lakukan sebalum kami melakukan audit yang lain, mengapa? Kerena hasil dari audit ini yang kemudian kami jadikan sebagai pembandinga atau acuan kami dalam memeriksa kejadian atau ketimpangan terhadap urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh rekan rekan di setiap OPD. Inspektur Kabuapten Sikka, tanggal 3, april 2017*

Terlihat adanya keasamaan antara hasil wawancara 1 dan 2 yaitu bahwa hasil dari audit ini akan dijadikan sebagai pembandingan pada saat dilaksanakannya audit yang lain. Artinya bahwa proses pengauditan yang belum bisa berjalan apabila belum adanya probity audit

*Semua dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana kerja dari setiap OPD dan pemerintahan desa semuanya akan diserahkan ke inspektorat untuk dicermati disana. Kepala badan perencanaan dan litbang tanggal 30, maret 2017*

Ketika dibannding dengan hasil wawancara ini maka terlihat kesamaan yaitu bahwa audit ini menjadi Pedoman bagi proses audit yang lain. Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa audit ini suda dilasanakan dengan baik, dikerenakan adaudit ini ada hubungan yang erat dengan audit yang lain, misalnya auditor tida akan melaksanakan audit yang lain apabila tidak ada hasil probity audit yang dicocokkan dengan fakta di lapangan, yitu berkaitan dengan perencanaan suatu program kerja,

dan proses audit ini suda dilaksanakan sesuai PKPT dan peraturan inpektur kabupaten Sikka tahun 2014 tentang standar operasional prosedur inpektorat kabupaten Sikka dan peraturan presiden ano 54 tahun 2010. Audit ini tidak dibuatkan LHP kerena audit ini hanya merupakan awal dari audit yang lain

## **2. Kompetensi Aparatur Pengawas Inspektorat Kabupaten Sikka**

Menurut Wardiman Djojonegoro (1996:11) kempetensi sebagai karakteristi dasar yang dimiliki oleh individu yang berhubungan secara kasual dengan standar pilihan tereferensi dan pada performansi yang superior atau pada sebua pekerjaan.

Menurut Undang – Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 kompetensi adalah kemampuan kerja setiap indifidu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Menurut, Palziel and Fitt (1992:112), competency concept is not a new one. Organisasi industri psikologi Amerika, pergerakan tentang kompetensi telah dimulai pada tahun 1960 dan awal 1970. Menurut gerakan tersebut, banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa hasil test sikap dan pengetahuan, prestasi belajar di sekolah dan diploma tidak dapat memprediksikan kinerja atau keberhasilan dalam kehidupan.unsur-unsur tersebut sering menimbulkan bias terhadap minoritas, wanita, dan orang yang berasal dari strata sosioekonomi yang rendah. Temuan tersebut telah mendorong dilakukan penelitian terhadap variabel kompetensi yang

diduga memprediksikan individu dan tidak bias karena faktor rasial, jender dan sosio ekonomi.

Menurut Mathis & Jekson (2001), competency is a base characteristic that correlation of individual and team performance achievement. Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau tim. Dari definisi dapat ditarik beberapa indikator kompetensi sebagai berikut

#### **A. Sumber Daya**

Perencanaan sumberdaya manusia adalah memikirkan para pegawai perusahaan saat ini yang akan dilaksanakan serta tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan hal tersebut ada baiknya direncanakan sumberdaya manusia yang meliputi

##### **1. Jenjang pendidikan formal**

Ini adalah proses pendidikan formal yang harus dipenuhi oleh setiap aparatur pengawas inspektorat. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui bagaimana tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh aparatur inspektorat kabupaten Sikka, maka dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Table 4. Klasifikasi Jenjang Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	2 orang
2	Strata Satu (S1)	31 orang
3	Serjana Muda/ D3	4 orang
4	SLTA	6 orang

Sumber data: Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2017

2. Berdasarkan jenjang kepangkatan

Berdasarkan peraturan kepala BKN Nomor 33 tahun 2011 tentang kenaikan pangkat bagi pegawai Negeri sipil dan peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2000 dan sesuai dengan rencana strategi inspektorat kabupaten Sikka tahun 2013-2018 maka dapat diklasifikasi tentang kepangkatan yang dimiliki oleh inpektorat kabupaten Sikka sebagai beriku

Table 5. Klasifikasi Jenjang Kepangkatan

No	Golongan/ Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda/ 1V-c	1 orang
2	Pembina TK.1/1V-b	4 orang
3	Pembina 1V/-a	2 orang
4	Piñata Tk.I/III-d	7 orang
5	Pinata/III-c	7 orang
6	Penata Muda Tk.I/III-b	5 orang
7	Penata Muda/III-a	15 orang
9	Pengatur/II-c	1orang
10	Pengatur Muda Tk.I/II-b	1 orang
14	Juru Muda Tk. I/I-b	1 orang
15	Juru Muda/I-a	-

*Sumber data: Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2017*

### 3. Berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjurangan

Berdasarkan program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang sesuai dengan rencana strategi inspektorat kabupaten Sikka, maka telah dilaksanakan latihan penjurangan bagi aparatur inspektorat kabupaten Sikka seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

Table 6. Klasifikasi Jenjang Pendidikan dan Latihan Penjurangan

No	Pendidikan	Jumlah
1	PIM II	1 orang
2	PIM III	9 orang
3	PIM IV	14 orang

*Sumber data: Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2017*

### 4. Berdasarkan Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional

Untuk dapat meningkatkan kinerja serta kualitas kerja maka sesuai dengan rencana strategi, inspektorat kabupaten sikka merencanakan kegiatan latihan teknik setiap tahun, dan itu suda dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel berikut:

Tabel 7. Klasifikasi Jenjang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	JFA Tingkat Trampil Anggota Tim	3 orang
2	JFA Tingkat Ahli Anggota Tim	11 orang
3	JFA Ketua Tim	-
4	JFA Tingkat Pengendali Teknis	-
5	JFA Tingkat Pengendali Mutu	-

*Sumber data: Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2017*

Berdasarkan penjelasan pada table diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada pada Inspektorat Kabupaten Sikka suda sangat memadai,

## **B. kemampuan/ abilities**

*Soelaiman (2007:112)* kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental ataupun fisik. Karyawan dalam suatu organisasi, meskipun dimotivasi dengan baik, tetapi tdak semua memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik. Kemampuan dan keterampilan memainkan peranan utama dalam perilaku dan kinerja individu. Keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang di miliki dan dipergunakan oleh seseorang pada waktu yang tepat.

*Bagaimana bapa melihat kemampuan aparatur disini dalam melayani bapa dalam pengurusan bebas temuan? Sebenarnya saya sudah lama dan sering sekali datang disini untuk mengurus bebas temuan hanya yang saya amati selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir ini, segala urusan yang saya butukan selalu terlayani dengan baik dan cepat, mereka selalu memberi sesuai apa yang diminta, hanya saja kadang mereka selalu punya kendala kurang persedian computer. Saya sangat puas dengan pelayan yang mereka berikan, bahkan menurut banyak teman teman kontraktorpun mengatakan bahwa pelayan disini sangat baik. Robertus Raga tanggal 20 maret 2017*

Hasil wawancara diatas menunjukkan adanya kepuasan dari masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan aparatur inspektorat untuk melayani sangat baik baik hal ini disebabkan kerena

tingkat pendidikan aparatur inspektorat kabupaten Sikka yang didominasi oleh serjana

*Saya melihat kemampuan mereka disini bagus, karena setiap kali saya datang selalu dilayani dengan cepat, hanya kadang mereka kesulitan dengan computer, saya ini kontraktor jadi saya sering urus surat bebas temuan, jadi saya sering keluar masuk disini. Don bosko (kontaktor) tanggal 20 maret 2017*

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan jawaban yang positif dari masyarakat yang memang sering mendatangi inspektorat dan mereka sendiri mengaku puas dengan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat kemampuan apratur suda cukup

### **C. Pengalaman**

Pengalaman akuntan publik akan semakin meningkat seiring dengan semakin lamanya audit yang pernah dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi dan auditing (Christiawan, 2002) dalam (Badjuri, 2012). Beberapa penelitian menemukan fakta bahwa pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya bekerja sebagai auditor, pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan, dan pengalaman yang diperoleh dari banyaknya jenis perusahaan yang diaudit berpengaruh positif terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing. Hasil penelitian Samsi dkk (2013) mengidentifikasi bahwa pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas pemeriksaan. Hal ini berarti hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh

positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan ditolak. Sedangkan Interaksi pengalaman kerja dan kepatuhan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Zoraifi, R. (2003) dalam Kadhafi dkk (2013) Sedangkan Quenna dan Rohman (2012) dalam pengujiannya menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, hal ini dikarenakan sebagian besar responden auditor dalam penelitian ini mempunyai masa kerja kurang dari lima tahun. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah Pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor pemerintah daerah.

Table 8. Pengalaman kerja aparatur inspektorat sebagai aparatur pengawas

No	Lama bekerja	Jumlah
1	10 tahun keatas	20 orang
2	8 tahun	12 orang
3	7 tahun	5 orang
4	5 tahun	7 orang

Berdasarkan penjelasan table penjelasan table diatas maka disimpulkan bahwa pengalaman kerja dari aparatur inpektorat kabupaten sikka suda cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik

*Aparatur kami disini memang pada umumnya suda punya pengalaman kerja sebagai PNS dan selama saya belum perna menemukan ada pegawai yang tidak mampu melaksanakan tugasnya, saya tidak tau lama pengalaman mereka secara rinci, tetapi kalau ade mau nanti minta saja data tentang pengalaman dari bagian umum. Inspektur kabupaten Sikka. Robertus S Dasilva tanggal 3,april 2017*

Dari wawancara diatas terlihat bahwa inspektur sebagai pimpinan mengakui pengalaman bawahannya, dan beliau sendiri mengaku tidak pernah menemukan kesalahan dari mereka

*Pengalaman mereka memang cukup baik karena selama ini setiap kali saya datang urus surat- surat disini selalu dilayani dengan baik dan cepat tidak ada kendala, hanya mungkin karena masih kurang computer jadi kadang agak terlambat. Wihelmus lehan tanggal 27, maret 2017*

*Lau kita lihat dari data nominatif pegawai yang ada mereka semua pada umumnya sudah punya pengalaman yang cukup lama sebagai pegawai Negeri sipil jadi kalau kita mau bicara pengalaman sebenarnya mereka sudah cukup, hanya saja pengalaman ini juga harus diimbangkan dengan etos kerja yang tinggi. Irban 3 (EM sesilia yeni, S.sos) tanggal 31 maret 2017*

Dari hasil data yang ditemukan peneliti berupa data tentang pengalaman kerja maupun hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman aparatur inspektorat kabupaten Sikka sudah maksimal

#### **D. Inovatif**

Menurut Emerett M. Rogers, inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, objek dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi

Menurut Undang Undang No 19 Tahun 2001 pengertian inovasi adalah kegiatan Penelitian pengembangan dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru ataupun cara baru untuk menerapkan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksi

Ciri-ciri inovasi

Sebuah ide, gagasan ataupun teori hanya bisa digolongkan ke dalam sebuah inovasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Khas

Ciri utama dari sebuah inovasi adalah khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki atau ada padanya ataupun gagasan yang sudah ada sebelumnya tanpa ciri khas yang spesifik. Sebuah ide ataupun gagasan tidak dapat digolongkan menjadi sebuah inovasi baru.

*Selama ini mereka belum punya ide yang baru, hanya mereka memang selalu bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, kita selalu rencanakan pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia setiap hanya sampai saat ini mereka belum.  
Inspektur kabupaten Sikka*

Dari pernyataan di atas terlihat mereka belum mampu menemukan ide atau gagasan baru yang mempunyai ciri khas khusus

2. Baru

Setiap inovasi haruslah merupakan ide atau gagasan baru yang belum pernah diungkapkan atau dipublikasikan sebelumnya

3. Terencana

Sebuah inovasi baru sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek tertentu. Dengan kata lain setiap inovasi

yang ditemukan pada dasarnya merupakan kegiatan yang direncanakan sejak awal

#### 4. Memiliki tujuan

Seperti yang dijelaskan di poin yang sebelumnya inovasi merupakan aktifitas terencana mengembangkan objek objek tertentu

*Kalau selama ini mereka belum terlalu menonjol tergantung tergantung keputusan peimpinan,tapi ada data yang mereka dapatkan kemudia kita kembangkan,jadi inovasi murni belum ada. Sekertaris Inspektorat, Kamis, 30 maret 2017.*

Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat bahwa apartur inspektorat aktif dalam mencari data dan kemudian dikembangkan, hanya saja mereka belum mampu menemukan inovasi murni tentang pembangunan kinerja pengawasan kedepan

*Kita disisnikan sebenarnya kalau dari aturan kita harus ada kompetensi yaitu dengan adanya diklat kepemimpinan,lau macam saya ni kan pim 4 (empat) lau irban tu namanya pim 3 (tiga)lau untuk auditor muda,auditor pertamaitu setiap tahun kita anggarkan untuk mengikuti diklat. Kasubag Program Evaluasi dan Laporan, Senin, 27 maret 2017*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa apratru inpektorat kabupaten sikka belum mampu memberikan terbosan atau inovasi tentang strategi pengawasan yang lebih baik lagi kedepannya

## E. Hasil Pengukuran Kinerja Inspektorat

Pada lampiran ke 15 surat bupati Sikka Nomor BO.067/01/2017 tanggal 5 januari memberikan nilai atau pengukuran terhadap kinerja inspektorat kabupaten Sikka, yang sesuai dengan data yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

Tabel 9 pengukuran kinerja inspektorat kabupaten Sikka tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TERGET	REALISASI	PROSENTASE %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berkurangnya jumlah temuan hasil pemeriksaan pejabat pengawas pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah lainnya	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan meningkat	56,00	11,35	20,27%
Meningkatnya jumlah hasil Pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan aparat pengawas fungsional (APF)	Prosentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu	53,95	53,95	40,95%
Meningkatnya jumlah aparat pengawas yang bersertifikasi	Prosentase kasus pengaduan masyarakat yang dituntaskan	60,00	60,00	205,13 %

Berdasarkan hasil Penelitian yang ditemukan di lapangan adanya proses pelayanan inspektorat kabupaten Sikka yang sangat memuaskan hal ini berdasar pada pengakuan dari setiap nara sumber yang diwawancarai dan data sekunder yang ditemukan berupa data tentang jenjang pendidikan

formal, pelatihan, pelatihan, kepangkatan, pengalaman dan ketika disandingkan dengan teori yang Menurut Mathis & Jekson (2001), dan Menurut Undang – Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi inspektorat kabupaten Sikka suda mencapai standar maksimum

### 3. Sarana dan Prasarana Kerja

Guna mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, Inspektorat Kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja sebagai berikut:

**Tabel 9. Sarana pendukung administrasi**

No	Jenis Barang	Jumlah/ unit	Kondisi/ Unit	
			Baik	Rusak
1	Gedung Kantor	4	4	~
2	Computer PC	5	3	2
3	Laptop/ Notebook	6	6	~
4	Printer	5	5	~
5	AC	7	5	2
6	Kamera Digital	2	2	~
7	Meja Kerja	43	43	~
8	Meja Rapat	4	4	
9	Kursi Kayu	20	20	~
10	Kursi Sofa	2	2	~
11	Kursi Plastik	43	43	~

*Sumber data: Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 201*

Table 10. Sarana Mobilitas

No	Jenis Kendaraan	Jumlah/Unit	Kondisi	
			baik	rusak
1	Roda empat	2	1	1 (dalam perbaikan)
2	Roda dua	10	10	~

Sumber data: Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2017

#### Hasil Pengamatan Atau Obserfasi Dilapangan

Dari pangamatan yang peneliti lakukan di lapang, peneliti menemukan berbagai hal positif seperti para pegawai yang sangat disiplin terhadap waktu (jam kerja) nasional. Para pegawai pun giat melaksanakan tugas masing masing, selain itu mereka pun selalu dengan rendah hati melayani para pengguna pelayanan publik.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, pada saat peneliti dilapangan peneliti sempat mengambil bagian yaitu menyiapkan seluru jadwal pengauditan yang akan dilakukan oleh pihak Inspektorat

Dalam melaksanakan tugas aparatur inspektorat selalu bekerja sama dengan pimpinan (Inspektur) mereka selalu diarahkan untuk selalu semangat melayani siapapun yang datang dengan tujuan baik

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu khususnya pada bab IV yang menyajikan hasil Penelitian lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa proses pengawasa yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Sikka suda berdasarkan serta mengacu pada aturan dan perundang undangan yang berlaku sehingga pengawasan yang dilakukan inspektorat suda sangat efektif, namun terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap pelayan kesehatan, inspektorat belum banyak menerima laporan berupa pengaduan dari masyarakat disebabkan kerena masyarakat belum tau kemana harus mengadu
2. Bahwa kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pengawas maupun auditor inspektorat kabupaten sikka belum sepenuhnya maksimal, dikerenakan belum ada pegawai yang dapat memberikan inofasi murni terkait pembangunan kinerja pengawasan kedepan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka untuk lebih meningkatkan profesionalitas dan untuk menjaga kinerja inspektorat maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk dapat lebih mengoptimalkan pengawasan, maka Inpektorat perlu secara terus menerus melakukan koordinasi dengan seluru jajaran OPD kabupaten Sikka
2. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mejaga kualitas pelayan yang ada, agar para pelaku pelayan kesehat tidak seenaknya bertindak, maka perlu adanya sosilisasi khusus tentang tugas inspektorat kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti kamana mereka harus mengadu apabila masyarakat mengalami akibat penyalagunaan wewenang atu tidakmanusiawi yang dilakukan oleh para petugas kesehatan.
3. Agar kompetensi aparatur pengawasan lebih meningkat maka pemda Sikka harus menganggarkan dana yang cukup kepada pihak inspektorat untuk melakukan pelatihan secara terus menerus
4. Harus ada regulasi tentang pemberian tunjangan kinerja kepada setiap pegawai yang memberikan masukan atau terobosan yang dapat membangun kinerja pengawasan

## DAFTAR PUSTAKA

Dr.H. Murhaini Suriansya. 2014 *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar

Fakultas ISIPOL 2014 *Pedoman Standar Penulisan Proposal Penelitian, Skripsi dan Jurnal*, Fakultas Ilmu Social dan Politik, Makassar.

Jusniati, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Sapi Bali Di Desa Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinja*. Makassar: Skripsi. Isipol "45" Makassar.

Muslimin, 2012. *Pelayanan Prima Terhadap Nasabah pada Pegadaian Cabang Pongtiku Kota Makassar*. Makassar. Skripsi. Isipol "45" Makassar.

Mangape, A. Sandhy. 2012. *Implementasi Bantuan Pupuk Bagi Petani Di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa*. Makassar. Skripsi. Isipol "45" Makassar.

Prof.Dr.Sinabela,P.Lijan "et al". 2014. *Reformasi Pelayanan Publik,Teori,Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Prof. Dr. Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung

..... 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Prof.Dr.Makmur,M.Si.,2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Jakarta.

Prof Dr.H.Nawawi Hadari.1993.*Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.

Situmorang.M.Victor,S.H. 1994 *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

*Undang Undang Pelayanan Public, No. 24 Tahun 2004*, Sinar Grafika. Jakarta

<http://pengertian-skripsi.blogspot.co.id/2011/02/fungsi-pengawasan.html>

## PEDOMAN WAWANCARA

Untuk dapat melakukan wawancara dengan baik kepada informan yang hendak diwawancarai maka diperlukan Pedoman wawancara yang baik pula, sehingga jawaban yang didapat akan lebih baik dan dapat dijadikan sebagai data dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu peneliti akan menyiapkan beberapa wawancara sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan apa saja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka?
2. Bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka?
3. Apabila dalam melaksanakan pengawasan, inspektorat kemudian menemukan indikasi kerugian Negara, tindakan apa yang dilakukan inspektorat selanjutnya?
4. Terkait dengan kualitas sumber daya manusia, spesifikasi jenjang pendidikan aparatur pengawas Inspektorat Kabupaten Sikka, apakah memang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum?
5. Standarisasi pendidikan seperti apa yang wajib dipenuhi oleh aparatur Inspektorat Kabupaten Sikka?
6. Sebagai masyarakat kabupaten sikka, bagaimana anda melihat proses pengawasan yang dilakukan inpektorat?

7. Ketika anda mengurus keperluan administrasi di inspektorat, apa yang anda rasakan ketika berada disan terkait dengan pelayanan yang diberikan?
8. Bagaiman kemampuan aparatur saat memberikan pelayan publik kepada masyarakat?
9. Dalam melaksanakan tugas, adakah apartur inspektorat mampu memberikan inofasi atau terobosan baru tentang strategi pengembangan kinerja inspektorat kedepan?
10. Bagaimana pendapat anda tentang kemampuan yang dimiliki oleh aparatur inspektorat

